DRAF 2 Prinsip & Kriteria RSPO (P&C) 2023

Periode komentar publik: 1 Juni hingga 30 Juni 2023

CATATAN:

Draf 2 P&C RSPO 2023 ini adalah:

- 1) Dimaksudkan untuk komentar publik dan TIDAK digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan implementasi.
- 2) Bab Pendahuluan dan Pembukaan dimaksudkan untuk informasi dan bukan untuk komentar.
- 3) Ada indikator dengan opsi yang diambil untuk komentar dengan pembenaran spesifik pada opsi yang paling tepat untuk tujuan yang memberikan hasil yang diinginkan.

Pendahuluan

Ini adalah dokumen utama dalam sistem sertifikasi RSPO yang memuat Prinsip dan Kriteria untuk produksi sawit berkelanjutan. Prinsip dan Kriteria ini terdiri atas Pembukaan, 7 Prinsip serta Kriteria dan Indikator terkait, dan Definisi Istilah.

Pembukaan memuat informasi penting mengenai Sertifikasi RSPO, yang disusun menjadi beberapa bagian berikut ini:

- 1. The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
- 2. Prinsip dan Kriteria (P&C)
- 3. Cakupan
- 4. Interpretasi Nasional (IN)
- 5. Interpretasi dan Sengketa
- 6. Tanggung Jawab Kepatuhan
- 7. Kepatuhan Sertifikasi
- 8. Dokumen dan Referensi Terkait

Istilah yang definisinya tercantum dalam Definisi Istilah dicetak miring.

Tanggal Berlaku

P&C RSPO 2023 diadopsi oleh anggota RSPO pada Sidang Umum ke-x di [lokasi] pada [tanggal], dan diberlakukan segera setelah disahkan. P&C RSPO 2023 harus digunakan untuk semua kegiatan sertifikasi baru sejak [tanggal adopsi].

Entitas yang sudah bersertifikat saat ini dapat terus bersertifikat sejak [tanggal adopsi] dan sebelum diselesaikannya Interpretasi Nasional (IN) P&C 2023 terkait, dengan melakukan maksimal satu Penilaian Pengawasan Tahunan (*Annual Surveillance Assessment* atau ASA) terhadap P&C 2018 (atau IN P&C 2018 terkait), tetapi harus menunjukkan kepatuhan terhadap P&C RSPO 2023 pada ASA berikutnya.

Tinjauan dan revisi selanjutnya dari P&C RSPO harus dilakukan dalam siklus lima tahunan sesuai dengan SOP Pengaturan Standar RSPO (RSPO Standard Setting SOP).

Proses tinjauan P&C RSPO berikutnya harus dilakukan pada tahun 2026 (tiga tahun sejak diadopsinya P&C ini), dengan tujuan melengkapi segala revisi yang diperlukan dalam dua tahun proses ini.

PEMBUKAAN

1 The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO adalah organisasi keanggotaan internasional nirlaba yang dibentuk pada tahun 2004, yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri sawit, yakni produsen sawit, pengolah dan pedagang sawit, produsen barang konsumen, peritel, bank dan investor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial atau pembangunan, untuk menyusun dan menerapkan standar global untuk produksi sawit berkelanjutan.

Produksi sawit berkelanjutan mencakup pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Guna memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan sawit, semua anggota RSPO yang memiliki kepemilikan legal atau memproduksi atau menangani produk sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO harus bersertifikat RSPO. Sertifikasi RSPO memastikan bahwa semua pengguna dan konsumen berkontribusi terhadap produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (Certified Sustainable Palm Oil), dan dengan demikian mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang negatif dari budi daya sawit konvensional. Inti dari proses ini adalah Prinsip dan Kriteria (Principles and Criteria atau P&C) RSPO, yakni seperangkat standar yang ketat untuk produksi minyak sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh anggota RSPO.

RSPO tetap berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. RSPO menyediakan sistem untuk memastikan agar anggota bersertifikat RSPO mematuhi standar tersebut. Hal ini mencakup sertifikasi pihak ketiga, sistem akreditasi untuk lembaga sertifikasi, mekanisme pengaduan dan keluhan yang terbuka dan transparan, sertifikasi rantai pasok hingga pengguna terakhir, dan kemamputelusuran yang disediakan melalui sistem PalmTrace. RSPO selalu berupaya memperbaiki sistem-sistemnya. Sistem ini memungkinkan anggota RSPO memasarkan produknya sebagai hasil pengelolaan yang tepat lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi, dan pada akhirnya berupaya memasarkan berbagai produknya sebagai produk bersertifikat RSPO.

2 Prinsip dan Kritera (P&C) RSPO

Rangkaian P&C pertama telah diuji coba pelaksanaannya pada bulan November 2005 dan diberlakukan sepenuhnya sebagai Standar pada bulan November 2007. Kemudian, P&C RSPO 2007 diperbarui pada tahun 2013 dan 2018.

P&C RSPO 2023 adalah hasil dari tinjauan dan revisi komprehensif terhadap P&C 2013, yang dimulai pada bulan Januari 2022 dan selesai pada bulan Oktober 2023. P&C RSPO 2023 diterima oleh anggota RSPO dalam Sidang Umum pada [tanggal]. Tinjauan P&C 2023 dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) RSPO untuk Penetapan dan Peninjauan Standar 2020 (*RSPO SOP for Standard Setting and Review 2020*). SOP ini pada gilirannya disusun dengan mematuhi Kode Praktik yang Baik ISEAL untuk Penetapan Standar Sosial dan Lingkungan, Versi 6 Desember 2014 (*ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standard, version 06 December 2014*).

Prinsip RSPO adalah aturan atau unsur penting dari pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Indikator-indikator yang ada menyajikan cara penilaian yang menunjukkan dipenuhi tidaknya suatu Kriteria hingga pada akhirnya memenuhi suatu Prinsip. Prinsip, Kriteria dan Indikator merupakan dasar dari skema sertifikasi RSPO, dan bersama dengan Pembukaan dan Definisi Istilah, menjadi inti dari paket standar yang komprehensif.

Prinsip, Kriteria, dan Indikator bersifat normatif, sementara Panduan dan Catatan Prosedural bersifat informatif. Indikator Kritikal ditunjukkan dan ditandai dengan 'K' di samping nomor setiap indikator.

Panduan berfungsi memberikan informasi tambahan yang membantu pemahaman, pelaksanaan, dan audit. Panduan Khusus juga disertakan untuk beberapa indikator tertentu yang memerlukan penjelasan, serta poin-poin khusus yang perlu disampaikan dalam Interpretasi Nasional. Catatan Prosedural berfungsi untuk mengindikasikan waktu dan posisi metodologi atau unsur standar yang masih dalam proses penyusunan untuk memperjelas istilah, kondisi, dan prosedur sebelum metodologi atau unsur terkait dirampungkan.

P&C RSPO 2023 yang harus diterapkan bersama dengan dokumen lain yang terkait, dengan masing-masing **prosedur**, **alat**, **panduan**, dan **manual/pedoman** yang menyertainya dicantumkan dalam setiap indikator dan dicetak Tebal serta Digarisbawahi.

3 Cakupan

Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C RSPO) berlaku bagi produksi minyak sawit berkelanjutan di seluruh dunia. P&C RSPO meliputi dampak-dampak lingkungan dan sosial paling signifikan yang berasal dari produksi minyak sawit, masukan/input langsung untuk produksi (misalnya benih, bahan kimia dan air), dan dampak sosial yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan masyarakat di lokasi kebun.

P&C RSPO berlaku bagi semua perusahaan di tingkat produksi, yakni semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak termasuk dalam cakupan definisi PKS independen sebagaimana diatur dalam Standar Sertifikasi Rantai pasok (Supply Chain Certification/SCC) RSPO; dan berlaku untuk semua perusahaan perkebunan (growers)yang tidak memenuhi definisi Pekebun Swadaya atau persyaratan keberlakuan sebagaimana diatur dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO, sehingga standar tidak dapat memberlakukan Standar Pekebun Swadaya RSPO. Dalam P&C RSPO 2023, pihak-pihak ini disebut sebagai Unit Sertifikasi.

P&C RSPO berlaku untuk penanaman yang sudah ada, termasuk perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan, dan penanaman baru.

P&C ini berlaku bagi berbagai jenis produsen Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak sawit. Indikator khusus yang dibuat berlaku bagi PKS tertentu yang memiliki perkebunan sendiri; perusahaan perkebunan (*growers*) tanpa PKS, tetapi memiliki lahan lebih dari 500 ha; perusahaan perkebunan menengah (*medium grower*) tanpa PKS, tetapi memiliki lahan antara 50,1 ha dan 500 ha; dan pekebun plasma dengan lahan kurang dari 50,1 ha.

4 Interpretasi Nasional (IN)

P&C ini adalah dokumen generik. Indikator dan panduan yang dimuat dalam dokumen P&C generik ini dapat diadaptasi untuk digunakan oleh setiap negara melalui proses IN, guna mendukung penerapan di lapangan. RSPO mendorong semua negara produsen minyak sawit agar mematuhi P&C generik ini, tetapi proses penyusunan IN dapat dilakukan jika anggota dari suatu negara memerlukannya. Hingga IN disusun dan disahkan secara resmi oleh Dewan Gubernur RSPO, standar yang berlaku adalah P&C generik RSPO.

Proses IN di tingkat negara hanya boleh dimulai setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretariat RSPO melalui email standard. development@rspo.org. Mengingat intensitas proses IN yang memerlukan waktu lebih dari 12 bulan, dan mempertimbangkan siklus lima tahunan untuk tinjauan P&C, maka semua proses revisi atau penyusunan IN yang sudah dimulai harus diselesaikan paling lambat 36 bulan sejak diadopsinya P&C. Proses IN tidak boleh dimulai setelah 24 bulan sejak diadopsinya P&C.

Jika P&C generik yang diperbarui (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO), Interpretasi Nasional yang sudah disahkan juga harus diperbarui secara relevan dalam kurun waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pengesahan P&C generik. Segala pembaruan atau revisi yang diperlukan terhadap IN yang sudah disahkan (yakni karena adanya beberapa perubahan besar pada konteks perundangan nasional) dalam periode yang sama dengan masa berlaku P&C yang ada saat ini, maka proses pembaruan/revisi tersebut harus dimulai oleh Kelompok Kerja IN negara yang bersangkutan. Persetujuan tertulis harus diperoleh melalui Sekretariat RSPO.

Proses Interpretasi Nasional harus mengacu pada <u>Prosedur Operasi Standar RSPO untuk Penetapan dan Tinjauan Standar</u> yang berlaku (*RSPO SOP for Standard Setting and Review*).

5 Interpretasi

Versi bahasa Inggris dari dokumen umum P&C RSPO akan selalu berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris tersebut dengan versi terjemahannya.

Jika terdapat perbedaan antara standar RSPO dan hukum setempat, maka standar yang lebih ketat/lebih tinggi di antara keduanya yang akan selalu berlaku, dan daftar perundangan yang berlaku harus dimuat di dalam IN.

6 Kepatuhan Sertifikasi

Kepatuhan terhadap P&C RSPO beserta semua persyaratan yang diatur dalam dokumen-dokumen terkait adalah persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat. Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan Indikator diemban oleh orang atau entitas yang merupakan pemegang sertifikat, atau disebut sebagai 'Anggota RSPO'. Anggota RSPO bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan Unit Sertifikasi. Dengan demikian, Unit Sertifikasi wajib melakukan tindakan perbaikan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan/atau Indikator.

Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif P&C, yakni Prinsip, Kriteria, dan Indikator. Ketidakpatuhan (*Non-conformities* (NCs) di tingkat indikator dikemukakan oleh auditor. Sementara bagian informatif berfungsi membantu penerapan Indikator. Karena sifatnya yang tidak normatif, bagian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat persoalan ketidakpatuhan.

Ketidakpatuhan (*Non Compliance* atau NC) diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni minor dan mayor. Segala ketidakpatuhan yang dikemukakan terhadap indikator Kritikal (K) diklasifikasikan sebagai NC Mayor yang menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan Mayor.

NC terhadap indikator yang tidak bertanda (K) diklasifikasikan sebagai NC Minor yang menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan Minor.

7 Referensi

Berikut adalah beberapa dokumen yang relevan untuk penerapan dokumen P&C ini, dan versi terbaru dari semua dokumen tersebut akan selalu diberlakukan.

- Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure/NPP)
- Persyaratan Sistem Pengelolaan dan Panduan untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBS
- Aturan mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar
- Sistem Sertifikasi untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya

Istilah	Definisi	Sumber
Agen Pengendali Hayati	Mengacu pada penggunaan organisme dan produk gen alami atau hasil rekayasa untuk mengurangi dampak dari organisme yang merugikan dan mengoptimalkan fungsi organisme yang menguntungkan seperti tanaman, serangga yang bermanfaat, dan mikroorganisme.	Singh, S., Kumar, V., Dhanjal, D.S., Singh, J. (2020). Biological Control Agents: Diversity, Ecological Significances, and Biotechnological Applications. In: Singh, J., Yaday, A. (eds) Natural Bioactive Products in Sustainable Agriculture. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15- 3024-1 3
Air yang aman diminum	Air yang aman diminum, atau disebut juga 'air minum' atau 'air minum yang ditingkatkan kualitasnya', merupakan air yang kualitasnya memadai untuk diminum (juga untuk memasak serta kebersihan pribadi dan rumah tangga) tanpa menimbulkan risiko kesehatan.	ILO WASH
Alih kontrak	Praktik mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian atau kontrak kerja dilarang kecuali perubahan ini dilakukan untuk memenuhi peraturan perundangan setempat dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar mengenai praktik Kerja Paksa
Aliran air	Aliran air adalah saluran alami atau buatan tempat mengalirnya air; dan/atau arus air (seperti sungai, sungai kecil, atau sungai bawah tanah)	P&C 2023
Anak	Istilah anak mengacu pada semua orang yang berusia kurang dari 18 tahun.	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138) Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)
Area yang dikelola	Lahan tempat sawit berada beserta pemanfaatan lahan lainnya yang terkait, seperti infrastruktur (misalnya jalan), zona sempadan, dan lahan yang disisihkan untuk konservasi.	Tinjauan P&C 2018
Batas penanaman kembali di lahan curam	Setiap area tanam yang berdekatan di lahan curam (>25 derajat) dengan luas lebih dari 25 ha dan total area penanaman kembali di lahan curam tidak boleh melebihi 1% area penanaman kembali yang diusulkan.	Diadopsi dari P&C 2013, Lampiran 2
Bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Bentuk pekerjaan terburuk bagi anak mencakup: (a) semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, praktik kerja ijon dan perhambaan, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib terhadap anak dalam konflik bersenjata; (b) penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau pertunjukan pornografi; (c) penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terutama untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana tercantum dalam perjanjian internasional yang berlaku; (d) pekerjaan yang, berdasarkan sifat atau keadaan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, dapat membahayakan kesehatan, keamanan, atau moral anak.	ILO, Konvensi tentang Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182)

Istilah	Definisi	Sumber	
Biaya perekrutan atau biaya terkait lainnya	Definisi biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya termasuk kontrak tambahan, tidak terungkap, biaya yang digelembungkan atau melanggar hukum, mengakui prinsip bahwa pekerja tidak dikenakan biaya langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, biaya apapun atau biaya terkait lainnya untuk rekrutmen mereka. Istilah 'biaya perekrutan' atau 'biaya terkait lainnya' mengacu pada segala biaya yang dikeluarkan dalam proses perekrutan agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan, apa pun cara, waktu, atau lokasi pengumpulannya.	Prinsip Umum dan Pedoman Operasional untuk Perekrutan yang Adil dan Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait (2019)	
	Biaya perekrutan meliputi: a. pembayaran untuk jasa perekrutan yang ditawarkan oleh perekrut pekerja, baik umum ataupun swasta, dalam pencocokan penawaran dan lamaran pekerjaan; b. pembayaran yang dilakukan terkait perekrutan pekerja dengan tujuan mempekerjakannya untuk pihak ketiga; c. pembayaran yang dilakukan terkait perekrutan langsung oleh pemberi kerja; atau		
	d. pembayaran yang diminta untuk mengembalikan biaya perekrutan dari pekerja. Biaya-biaya ini dapat terjadi/dibebankan satu kali atau secara berulang dan mencakup jasa perekrutan, rekomendasi, dan penempatan yang juga dapat mencakup pengiklanan, penyebaran informasi, penyelenggaraan wawancara, penyerahan dokumen untuk memperoleh izin Pemerintah, konfirmasi kredensial, penyelenggaraan perjalanan dan transportasi, serta penempatan kerja.		
	Biaya terkait lainnya adalah pengeluaran tak terpisahkan dari perekrutan dan penempatan di dalam atau di luar batas negara, dengan mempertimbangkan bahwa sejumlah biaya terkait lainnya paling besar dikeluarkan untuk perekrutan internasional. i. Biaya medis: pembayaran untuk vaksinasi, uji atau pemeriksaan medis; ii. Biaya asuransi: biaya untuk menjamin kehidupan, kesehatan, dan keselamatan pekerja, termasuk pendaftaran dana kesejahteraan migran;		
	iii. Biaya uji keterampilan dan kualifikasi: biaya untuk memverifikasi kecakapan bahasa dan tingkat keterampilan dan kualifikasi pekerja, serta untuk penerbitan kredensial, sertifikat, atau izin spesifik untuk lokasi tertentu;		
	iv. Biaya untuk pelatihan dan orientasi: pengeluaran untuk pelatihan yang dibutuhkan, termasuk orientasi kerja di lapangan dan orientasi sebelum pemberangkatan atau pascakedatangan untuk pekerja yang baru direkrut; v. Biaya perlengkapan: biaya untuk alat, seragam, perlengkapan keamanan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan		
	efektif; vi. Biaya perjalanan dan penginapan: biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan, penginapan, dan kebutuhan hidup di dalam atau di luar batas negara dalam proses		
	perekrutan, termasuk untuk pelatihan, wawancara, penugasan konsuler, relokasi, dan pemulangan atau repatriasi; vii. Biaya administrasi: biaya lamaran dan jasa yang diminta semata-mata untuk memenuhi proses perekrutan. Biaya ini dapat meliputi biaya untuk representasi dan jasa untuk mempersiapkan, memperoleh, atau melegalkan kontrak kerja, dokumen identitas, paspor, visa, pemeriksaan latar belakang, pemeriksaan di bandara, layanan		
	perbankan, dan izin kerja dan tempat tinggal. Biaya kontrak tambahan yang dirahasiakan, digelembungkan, atau melanggar hukum tidak dianggap sebagai biaya resmi. Peraturan antipenyuapan dan antikorupsi harus		
	dipatuhi setiap waktu dan pada setiap tahap proses perekrutan. Contoh biaya tidak resmi dimaksud meliputi suap, upeti, pembayaran pemerasan atau sogokan, obligasi, ongkos tidak resmi atas pemulihan biaya, dan jaminan yang diminta pelaku mana pun dalam rantai perekrutan.		
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand/BOD) adalah jumlah Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO) yang dibutuhkan oleh organisme hayati aerobik untuk menguraikan bahan organik yang ditemukan dalam suatu sampel air di suhu tertentu dan pada jangka waktu tertentu.	P&C 2023	
Deforestasi	Hilangnya hutan alami sebagai akibat dari:	Draf Accountability Framework Initiative (AFI) (Juli 2018). Mengacu pada definisi terbaru dari AFI	
	i) konversi menjadi pemanfaatan lahan pertanian atau lahan bukan hutan lainnya; ii) konversi menjadi hutan tanaman industri (HTI); atau iii) degradasi parah dan berkepanjangan.		
Diskriminasi	Segala pembedaan, pengecualian, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, suku bangsa, atau asal usul sosial, yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan peluang atau perlakuan terkait pekerjaan atau jabatan, atau segala pembedaan, pengecualian, atau preferensi lainnya tersebut yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan peluang atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan perwakilan pemberi kerja dan organisasi pekerja, jika ada, dan dengan lembaga lainnya yang sesuai.	Pekerjaan dan Jabatan, 1958 (No. 111)	
Dokumen pengelolaan	Dokumen pengelolaan adalah informasi dan bukti terdokumentasi untuk berinteraksi dengan P&C RSPO. Dokumen ini harus dalam bentuk manual, prosedur kerja, laporan, dan catatan yang harus diaudit dan ditinjau secara berkala.	Tinjauan P&C 2018	
Ekosistem alami	Segala lahan dengan vegetasi yang asli dan alami, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan prairi.	Tinjauan P&C 2018	
Eminent domain (wewenang mutlak pemerintah untuk mengambil alih properti untuk kepentingan umum) dan perampasan	Eminent domain adalah kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah untuk mencabut hak kepemilikan aset/properti pribadi untuk kepentingan umum atau nasional, biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi sesuai dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Perampasan berarti melucuti kepemilikan seseorang tanpa memerlukan kesepakatan atau persetujuan darinya.	Tinjauan P&C 2018	
Gambut	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang meliputi lebih dari setengah lapisan tanah atas sedalam 80 cm atau 100 cm yang mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih kadar hilang pijar) atau 18% atau lebih karbon organik. Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia, definisi yang lebih sempit digunakan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% di atas 100 cm lapisan atas yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.	PLWG 2 Juli 2018 diperoleh dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)	

Istilah	Definisi	Sumber
Gas Rumah Kaca	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang ada dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi inframerah panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer itu sendiri, dan awan.	Pusat Distribusi Data Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)
	GRK diukur potensi pemanasan globalnya, yaitu dampak GRK terhadap atmosfer yang dinyatakan dalam jumlah ekuivalen karbon dioksida CO2 (CO2e). GRK yang diatur dalam Protokol Kyoto mencakup karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dinitrogen oksida (N2O), Hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF3).	
Hak	Hak adalah prinsip kebebasan atau hak atas sesuatu secara hukum, sosial, atau etis, sesuai dengan Undang-Undang HAM Internasional (<i>International Bill of Rights</i>), dan instrumen HAM internasional lainnya, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022
	1. Hak adat: Pola pemanfaatan sumber daya dan lahan masyarakat yang berjalan sejak dahulu sesuai dengan hukum adat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat, termasuk pemanfaatan musiman atau siklus daripada hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara.	
	2. Hak legal: Hak yang diberikan kepada pihak perorangan, entitas, dan pihak lainnya melalui peraturan perundangan daerah dan pusat yang berlaku, atau peraturan dan perundangan internasional yang telah diratifikasi.	
	3. Hak pemanfaatan: Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.	
	4. Hak yang dapat dibuktikan: Masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pengguna mungkin memiliki hak informal atau adat atas lahan yang tidak didaftarkan atau diakui oleh Pemerintah atau undang-undang. Hak yang dapat dibuktikan dibedakan dengan klaim palsu melalui pelibatan langsung masyarakat setempat agar mereka memiliki cukup kesempatan untuk membuktikan klaimnya dan sebaiknya dipastikan melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.	
Hak pemanfaatan	Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.	P&C RSPO 2023
Hukum nasional	Suatu aturan atau sekumpulan aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah negara berdaulat, yang berlaku di seluruh wilayah dan teritori kekuasaan pemerintah tersebut. Dalam konteks hukum internasional, Negara Pihak dalam perjanjian internasional harus memastikan bahwa hukum dan praktik domestiknya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Hukum nasional mencakup undang-undang tambahan, peraturan, anggaran rumah tangga, peraturan, dan perintah yang dikeluarkan pemerintah.	UN Environment Programme https://leap.unep. org/knowledge/glossary/national-law
Hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)	Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach/HCSA).	Situs web HCSA www.highcarbonstock.org
Hutan primer	Hutan regenerasi alami dengan spesies pohon asli, yang tidak memiliki indikasi visual atas kegiatan manusia dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan. (Diadaptasi dari definisi FAO) Penjelasan 1. Termasuk hutan perawan maupun hutan yang dikelola, yang memenuhi definisi tersebut. 2. Termasuk hutan dengan masyarakat adat di dalamnya yang berpartisipasi dalam kegiatan kepengurusan hutan secara tradisional, yang memenuhi definisi tersebut. 3. Termasuk hutan dengan tanda yang memperlihatkan kerusakan abiotik (misalnya badai, kekeringan, kebakaran) dan kerusakan biotik (misalnya serangga, hama, dan penyakit). 4. Tidak termasuk hutan yang mengalami kehilangan spesies asli atau gangguan proses ekologis yang signifikan akibat perburuan, perburuan liar, penangkapan dengan	P&C RSPO 2023
	perangkap, dan pengumpulan spesies. 5. Beberapa karakteristik utama hutan primer adalah: - hutan ini menunjukkan dinamika hutan yang alami, misalnya komposisi spesies pohon alami, keberadaaan pohon mati, struktur umur alami, dan proses regenerasi alami; - memiliki luasan yang cukup besar untuk mempertahankan proses ekologis alaminya; dan - tidak ada intervensi signifikan manusia atau intervensi signifikan manusia yang terakhir terjadi telah berlalu cukup lama sehingga komposisi spesies dan proses alami dapat terbentuk kembali.	
Iktikad baik	Prinsip iktikad baik menyiratkan bahwa para pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, mengadakan negosiasi yang tulus dan membangun, menghindari penundaan negosiasi yang tidak wajar, menghormati kesepakatan yang dicapai dan diterapkan dengan iktikad baik, dan memberi waktu yang memadai untuk membahas dan menyelesaikan sengketa kolektif. Untuk perusahaan multinasional, perusahaan tersebut tidak boleh mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian unit operasi dari negara bersangkutan untuk mempengaruhi negosiasi secara timpang.	Tanya Jawab Umum ILO tentang bisnis dan perundingan bersama
Informasi rahasia	Informasi rahasia meliputi data keuangan seperti biaya dan pemasukan, dan rincian terkait pelanggan dan/atau pemasok. Data yang berdampak terhadap privasi pribadi juga harus dirahasiakan. Informasi rahasia meliputi hal-hal yang jika diungkapkan dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial yang negatif.	Diadopsi dari P&C 2013

Istilah	Definisi	Sumber
Intimidasi dan pelecehan (termasuk	Mengacu pada berbagai perilaku yang tidak dapat diterima, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dengan contoh sebagai berikut.	Tinjauan P&C 2018
ancaman)		
	Masyarakat	
	i) Segala ancaman perampasan lahan, serta pemindahan dan relokasi paksa.	
	ii) Segala ancaman untuk menghalangi akses terhadap sumber daya di lahan, misalnya sumber air, pertanian, situs keramat, dsb.	
	iii) Segala ancaman terhadap anggota masyarakat selama menerima pengaduan. iv) Segala ancaman dan penyalahgunaan wewenang oleh militer, paramiliter, atau personel keamanan (yang dikontrak oleh unit sertifikasi) terhadap anggota masyarakat	
	(termasuk pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual).	
	(V) Segala ancaman atau paksaan terhadap anggota masyarakat untuk menandatangani perjanjian terkait penyerahan hak atas tanah atau sumber daya.	
	v) Kekerasan verbal secara terus-menerus.	
	,	
	Pekerja:	
	i) Hilangnya pendapatan dan/atau pembatasan akses ke tempat kerja, permukiman, dan/atau lahan.	
	ii) Ancaman pemecatan dari pekerjaan atau terhadap pekerja yang ingin mengundurkan diri.	
	iii) Ancaman terhadap pekerja ketika ada pengaduan yang masuk terkait kondisi kerja dan kondisi hidup melalui jalur pengaduan internal (Mekanisme Penanganan	
	Keluhan dan Pengaduan Kerja) dan eksternal (misalnya kedutaan, organisasi nonpemerintah (NGO), dsb.).	
	iv) Ancaman pemecatan terhadap anggota keluarga.	
	v) Pencabutan hak-hak seperti hak untuk meninggalkan tempat kerja. vi) Kekerasan verbal.	
	Dapat juga mencakup tindakan yang melemahkan pekerja, misalnya pemaksaan psikologis, yang bertujuan meningkatkan kerentanan.	
	bopat juga menentahan yang melemankan pekerja, misaniya pemasaan pakologia, yang bertajuan melinigkatkan kerentahan.	
	Pembela HAM:	
	i) Hilangnya pendapatan yang diakibatkan/mengakibatkan pembatasan organisasi.	
	ii) Segala ancaman pemecatan, larangan bepergian, dan pembatasan lingkungan operasional pembela HAM yang bersangkutan.	
	iii) Segala upaya yang disengaja untuk menghalangi terjadinya rapat antarpembela HAM.	
	iv) Segala sikap permusuhan terhadap pembela HAM di lingkungan tempat tinggalnya, mengingat klaim yang diajukan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap	
	kehormatan dan budaya masyarakat (hal ini terutama terjadi pada pembela HAM perempuan).	
	v) Segala tindakan pembunuhan karakter terhadap pembela HAM dalam bentuk kampanye yang mendiskreditkan atau memfitnah karakternya.	
	vi) Segala pengawasan secara sewenang-wenang oleh pasukan keamanan.	
	vii) Segala Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik (Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP) akibat pekerjaannya dan/atau dalam menjalankan aktivitasnya.	
	viii) Segala ancaman kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan. Perlu ada perhatian khusus untuk menghindari kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan atau	
	ancaman kekerasan seksual yang digunakan untuk membungkam perempuan.	
Isolasi sukarela	Masyarakat adat dalam isolasi sukarela adalah masyarakat adat atau segmen masyarakat adat yang tidak melakukan kontak berkelanjutan dengan mayoritas penduduk	Komisi Antar-Amerika tentang HAM, Masyarakat
		Adat dalam Isolasi Sukarela, dan Kontak Awal di
		Benua Amerika, 2013
	nonpribumi setelah kontak yang sesekali dilakukan dengan dengan masyarakat nonpribumi tersebut. Sejalan dengan prinsip FPIC, RSPO melarang ekspansi sawit di wilayah	
	masyarakat ini.	

Istilah	Definisi	Sumber			
Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT):	Kawasan yang penting untuk memelihara dan meningkatkan satu atau beberapa Nilai Konservasi Tinggi (NKT):	Panduan Umum untuk Identifikasi NKT Panduan Umum untuk Identifikasi NKT dari High			
	NKT 1 – Keanekaragaman spesies ; konsentrasi/pusat keberagaman biologis, termasuk spesies endemik, spesies langka, terancam atau genting (RTE), yang bernilai penting di tingkat global, regional atau nasional.	Conservation Value Resource (HCVRN), 2017			
	NKT 2 – Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem dan Lanskap Hutan Utuh (IFL); ekosistem dan mosaik ekosistem tingkat lanskap dan IFL yang luas dengan nilai penting di tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang dapat bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami serta memiliki pola persebaran dan kelimpahan yang alami.				
	NKT 3 – Ekosistem dan habitat; Ekosistem, habitat atau refugia RTE.				
	NKT 4 – Jasa ekosistem ; Jasa ekosistem mendasar dalam kondisi yang kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi terhadap tanah rentan dan lereng.				
	NKT 5 – Kebutuhan masyarakat; Situs dan sumber daya yang bernilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.				
	NKT 6 – Nilai budaya; Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki nilai budaya, arkeologi atau sejarah yang penting (di tingkat global atau nasional), dan/atau memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi atau bersifat religius/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat dan masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.				
Kawasan konservasi lainnya	Kawasan (selain NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan P&C RSPO (misalnya zona riparian dan lereng curam) dan kawasan lainnya yang dialokasikan oleh unit sertifikasi.				
Keadaan kahar	Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan (seperti cuaca ekstrem, epidemi, terorisme, tindakan perang (baik dinyatakan atau tidak), invasi, revolusi, pemberontakan, atau tindakan lainnya dengan kekuatan serupa) yang bukan merupakan kesalahan pihak mana pun dan menyebabkan kegiatan bisnis normal mustahil dilakukan. (Diadopsi dari kamus Merriam Webster)				
Kegiatan pengembangan	Berarti semua penanaman baru atau operasi, ekspansi, atau infrastruktur terkait perkebunan yang dikelola oleh unit sertifikasi dan dapat berdampak terhadap atau mempengaruhi Masyarakat Adat, masyarakat setempat, dan/atau pengguna lahan lainnya.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022			
Kekerasan	Segala tindakan yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau pencabutan hak, yang terjadi di unit sertifikasi. Tindakan ini juga mencakup penggunaan kekerasan sebagai tindakan penegakan disiplin dan/atau akibat diskriminasi berbasis gender. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung mencakup: i) Kekerasan fisik ii) Kekerasan seksual iii) Kekerasan berbasis gender	Diadaptasi dari Indikator ILO 11 tentang Kerja Paksa dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan			
	Kekerasan fisik Contohnya:				
	Masyarakat i) Penggunaan kekerasan fisik terhadap anggota masyarakat dalam penandatanganan perjanjian terkait penyerahan hak atas tanah atau sumber daya. ii) Perampasan tanah secara paksa, pemindahan, atau relokasi melalui tindakan kekerasan. iii) Penggunaan kekerasan berlebihan oleh militer atau personel keamanan (yang dikontrak oleh unit sertifikasi) terhadap anggota masyarakat.				
	Kekerasan seksual Mencakup pemerkosaan, ancaman kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual. Kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan (secara langsung atau tidak langsung) terhadap pekerja/anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan seksual.				
	Kekerasan berbasis gender Tindakan berbahaya yang ditujukan kepada seseorang atau sekumpulan orang berdasarkan gendernya. TIndakan ini berakar dari ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan wewenang, dan norma yang berbahaya. Istilah ini terutama digunakan untuk menegaskan fakta bahwa perbedaan kekuasaan struktural berbasis gender mengakibatkan perempuan dan anak perempuan terpapar risiko berbagai bentuk kekerasan. Meski perempuan dan anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan berbasis gender, laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi target kekerasan.				

Istilah	Definisi	Sumber		
Kekerasan berbasis gender	Tindakan atau perilaku membahayakan/merugikan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jenis kelaminnya. Tindakan ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan. Istilah ini terutama digunakan untuk menggarisbawahi fakta bahwa perbedaan kekuatan struktural berbasis gender menempatkan perempuan dan anak perempuan dalam risiko berbagai bentuk kekerasan. Meskipun perempuan dan anak perempuan banyak mengalami kekerasan berbasis gender, laki-laki dan anak laki-laki juga tidak luput dari sasaran.			
Kekerasan seksual	Termasuk pemerkosaan, ancaman seksual, dan/atau pelanggaran seksual. Kekerasan seksual juga meliputi pemaksaan (langsung atau tidak langsung) pekerja/anggota masyarakat untuk melakukan hubungan seksual.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO tentang Pekerja Paksa		
Kelompok rentan	Segala kelompok atau sektor masyarakat yang berisiko lebih tinggi mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, atau kesulitan ekonomi dibandingkan kelompok lain, misalnya masyarakat adat, etnis minoritas, migran, penyandang disabilitas, tunawisma, orang lanjut usia (lansia) yang terisolasi, perempuan, dan anak-anak.	Tinjauan P&C 2018		
Kerja Paksa	Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak pernah menawarkan dirinya secara sukarela. Definisi ini mencakup tiga elemen:	Definisi Kerja Paksa dari ILO		
	1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua jenis pekerjaan dalam kegiatan, industri atau sektor apa pun, termasuk yang tercakup dalam ekonomi informal. 2. Ancaman hukuman/penalti mengacu pada berbagai hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk bekerja.	ILO, Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (No. 29)		
	3. Ketidaksukarelaan: Istilah 'menawarkan diri secara sukarela' mengacu pada persetujuan pekerja atas dasar informasi dan tanpa paksaan untuk mengambil suatu pekerjaan dan bebas untuk keluar dari pekerjaan tersebut kapan saja.	ILO, Protokol 2014 untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (P029)		
	Ini termasuk situasi ketika pemberi kerja atau perekrut membuat janji palsu sehingga pekerja menerima pekerjaan yang tidak akan diterimanya jika tidak diiming-imingi janji tersebut.	ILO, Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)		
		ILO, Rekomendasi 2014 untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa (No. 203)		
Kesehatan maternal	Kesehatan maternal merujuk pada kesehatan perempuan selama periode kehamilan, persalinan, dan pascakelahiran.	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)		
Kesetimbangan Massa (Mass Balance/MB)	Suatu PKS dianggap mencapai Kesetimbangan Massa (<i>Mass Balance</i> /MB) jika PKS tersebut mengolah TBS dari perkebunan/estate yang bersertifikat dan tidak bersertifikat RSPO. PKS dapat menerima TBS dari perusahaan perkebunan yang belum bersertifikat, selain dari perkebunannya sendiri dan basis pasok pihak ketiga yang bersertifikat. Dalam skenario tersebut, hanya volume produk sawit yang diproduksi dari pengolahan TBS bersertifikat yang dapat diklaim PKS sebagai MB.	Standar Rantai Pasok RSPO 2020		
Komite Kesehatan dan Keselamatan	Suatu kelompok, terdiri atas pengusaha dan pekerja, yang memeriksa perkembangan aturan keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem keselamatan kerja, meninjau efektivitas program keselamatan dan kesehatan, melakukan investigasi terhadap tren kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, meninjau ulang kebijakan kesehatan dan keselamatan dan membuat rekomendasi.	Diadaptasi dari Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) 1994 (UU 514)		
Konsep 3R (Reduce-Reuse-Recycle)	Konsep 3R (Kurangi-Gunakan Kembali-Daur Ulang/ <i>Reduce-Reuse-Recycle</i>) adalah urutan langkah tentang cara mengelola limbah dengan benar. Prioritas utama konsep ini adalah <i>Reduce</i> , yaitu pengurangan produksi limbah, lalu <i>Reuse</i> , dan kemudian <i>Recycle</i> , agar bahan limbah dapat digunakan kembali sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).	https://waste4change.com/blog/waste4change- supports-3r-reduce-reuse-recycle-green-concept/		
Kontrak	Suatu jenis perjanjian khusus yang, berdasarkan ketentuan dan unsurnya, mengikat secara hukum dan memiliki kedudukan hukum di pengadilan.	P&C RSPO 2023		
Kontraktor	Perorangan, firma, perusahaan, atau organisasi yang melakukan kontrak dengan Unit Sertifikasi untuk menyediakan material, pekerja untuk melaksanakan pelayanan atau pekerjaan.	P&C RSPO 2023		
Lahan berlereng curam	Area dengan kemiringan lahan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional.	P&C 2013 Lampiran 2 Panduan NI		
Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi (HFCL)	Lanskap yang memiliki lebih dari >80% tutupan hutan. Lanskap yang ditetapkan berdasarkan Panduan HCSA (Modul 5): "Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang memiliki gugusan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang merupakan konsesi perkebunan dan penyangga di area sekitarnya (misalnya, 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari area lingkup kajian (AoI) tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan)."	Panduan HCSA (v2)		
Limbah berbahaya	Limbah berbahaya adalah limbah yang memiliki sifat-sifat yang membuatnya berbahaya atau mampu menimbulkan pengaruh berbahaya terhadap kesehatan manusia atau lingkungan.	Badan Perlindungan Lingkungan AS, diakses pada Feb 2023		
Masyarakat	Masyarakat mengacu pada Masyarakat Adat, Masyarakat Suku, Masyarakat Setempat (termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas), pengungsi, migran, dan pengguna lahan lainnya.	P&C RSPO 2018		
Masyarakat Adat	"Masyarakat Adat" secara umum berarti kelompok sosial dan budaya yang berbeda, rentan, dan memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkatan: (a) mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan diakuinya identitas ini oleh pihak lain; (b) keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini; (c) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan (d) bahasa asli yang umumnya berbeda dari bahasa resmi negara atau kawasan tempat Masyarakat Adat			
tersebut berada. lasyarakat Setempat Mengacu pada masyarakat di tempat tertentu, yang memiliki kepentingan serupa seputar fasilitas, layanan, dan lingkungan setempat, dan yang kadang berbeda dari definisi tradisional atau yang diberikan negara. Secara umum, masyarakat setempat melekatkan makna khusus terhadap lahan dan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber budaya, adat, sejarah, dan identitas, serta bergantung padanya untuk mempertahankan mata pencaharian, organisasi sosial, budaya dan tradisi, kepercayaan, lingkungan, dan ekologi.		Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022		

Istilah	Definisi	Sumber		
Masyarakat suku	Pihak perorangan dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut.	P&C RSPO 2023		
,	Masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Masyarakat Suku dan diterima demikian oleh masyarakatnya.			
	• Kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dengan bagian lain masyarakat nasional.			
	• Statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh tradisi atau tradisinya sendiri atau oleh peraturan perundangan khusus.			
Masyarakat Terdampak	syarakat Terdampak Setiap masyarakat yang kemungkinan besar terdampak secara langsung dan signifikan akibat pembangunan yang diusulkan, yaitu masyarakat pemegang hak atas lahan			
	dan hak pemanfaatan lainnya di area terdampak, harus disertakan dalam penilaian dan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD). Masyarakat lain	Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022		
	yang terdampak secara tidak langsung, misalnya oleh kemungkinan perubahan jangka panjang dalam penyediaan jasa ekosistem akibat penggunaan air untuk kegiatan			
	operasi, juga harus dipertimbangkan.			
Mata Pencaharian	Cara yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencari nafkah dari lingkungannya atau di dalam ekonomi, termasuk cara mereka memenuhi segala	P&C 2013		
	kebutuhan dasar, serta memastikan dirinya dan generasi berikutnya mendapatkan akses yang aman terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan,			
	dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanannya baik melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran,			
	perdagangan, atau keterlibatan dalam pasar.			
	Make a prophesion tital, having managling place to the day cushed days to test it in a property to the control of the control			
	Mata pencaharian tidak hanya mencakup akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, misalnya, waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan, keterampilan, bakat dan berbagai praktik ekologis yang bersifat personal, lokal atau tradisional, aset-aset			
	mendasar untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, ternak, sumber daya alam, peralatan, mesin, dan kekayaan budaya			
	takbenda), beserta kedudukannya dalam tatanan hukum, politik, dan sosial masyarakat.			
	and the state of t			
	Risiko dari tidak terpenuhinya mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok atas ketidakpastian penghasilan, kerawanan pangan, serta			
	kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, mata pencaharian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, atau akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang			
	membuahkan penghasilan, termasuk cadangan dan aset, untuk mengimbangi risiko, meringankan guncangan hidup, dan menghadapi segala kemungkinan.			
	(Dihimpun dari berbagai definisi mata pencaharian dari Department for International Development (DfID), Institute of Development Studies (IDS) dan FAO serta teks			
	akademik dari http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm).			
Migran	Seseorang yang pindah dari tempat yang biasa ditinggalinya, baik di dalam negara (migran internal) maupun menyeberang batas negara/internasional (migran	P&C 2023		
	internasional), untuk sementara atau selamanya, dan karena berbagai alasan.			
Negara dengan Tutupan Hutan Tinggi	Negara-negara yang ditetapkan memiliki tutupan hutan lebih dari 60% (berdasarkan data nasional dan REDD+ terbaru yang terpercaya), tutupan sawit kurang dari 1%,	Konsultansi Tanpa Deforestasi RSPO: HFCC		
Operasi	Segala kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit pengelolaan dalam batas wilayah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan basis pasoknya.	P&C RSPO 2013		
Organisasi Pekerja	Berarti segala serikat pekerja atau organisasi apa pun yang serupa, atau segala lembaga atau komite perwakilan karyawan, asosiasi, atau rencana, yang menjadi wadah	Cornell Law School - Legal Information Institute		
bagi karyawan untuk berpartisipasi dan dibentuk dengan tujuan, baik sepenuhnya maupun sebagian, untuk menangani pemberi kerja terkait rencana tun,		https://www.law.cornell.		
atau urusan lainnya terkait hubungan kerja, atau asosiasi karyawan penerima manfaat yang dibentuk dengan tujuan, sepenuhnya atau sebagian, untuk menyusu yang demikian.		edu/uscode/text/29/1002#4		
Pedagang	Pihak perorangan atau perusahaan yang membeli dan menjual Tandan Buah Segar (TBS).	P&C RSPO 2023		
Peka Gender	Memahami dan memperhatikan norma dan diskriminasi sosial-budaya untuk mengakui adanya perbedaan hak, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki	Diadaptasi dari Women Empowerment		
reka Geridei	di masyarakat, serta hubungan di antara keduanya. Kebijakan dan program yang mempertimbangkan perbedaan-perbedaan terkait kehidupan perempuan dan laki-laki,	Development Organisation (WEDO)		
	Vang tetap bertujuan menghapuskan kesenjangan atau ketidaksetimbangan antara perempuan dan laki-laki, dan mendorong kesetaraan gender, termasuk distribusi	Serciopinent Organisation (WESO)		
	Sumber daya yang setara.			
Pekebun	Petani yang menanam sawit, kadang bersama dengan produksi subsisten tanaman lainnya, kebunnya menjadi sumber penghasilan utama, dan luas area yang ditanami	P&C RSPO 2023		
	sawit biasanya kurang dari 50 ha.			
	Pekebun Plasma:			
	Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki:	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019		
	• kekuasan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan dalam operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau			
	• kebebasan memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman untuk ditanam, dan cara mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan			
	membiayai lahan tersebut).			
	Pekebun Swadaya:	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019		
	Pekeburi Swadaya: Semua petani yang tidak dianggap Pekebun Plasma [lihat definisi Pekebun Plasma] dianggap sebagai Pekebun Swadaya.	Standar FEREDUII SWadaya NSPO 2013		
Pekebun plasma	Petani, pemilik lahan, atau wakilnya yang tidak memiliki:	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019		
. c.coa plasma	• kekusasan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan atas pengoperasian lahan dan praktik produksi; dan/atau	Standar Chebuit Swadaya 101 0 2015		
	• kebebasan untuk memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman yang akan ditanam, dan cara mengelolanya (apakah mereka mengatur, mengelola, dan membiayai			
	lahannya serta cara mereka melakukan semua kegiatan tersebut).			
	(Lihat juga Pekebun).			
Pekerja	Individu yang melaksanakan pekerjaan untuk organisasi. Pekerja mencakup karyawan, pekerja tetap, pekerja musiman, pekerja sementara, pekerja harian, pekerja lepas,	P&C RSPO 2023		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		l .		

Istilah	Definisi	Sumber			
Pekerja kontrak	Pekerja kontrak mengacu pada orang yang terlibat pada pekerjaan sementara, atau pekerjaan dengan rentang waktu tertentu. Istilah ini juga mengacu pada pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki kontrak langsung dengan perusahaan.	ILO, Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai Standar			
Pekerja muda	Pekerja muda adalah pekerja yang berusia di atas batas usia kerja minimum nasional, tetapi di bawah usia 18 tahun. Program Internasional ILC Pekerja Anak (IPEC), 2009				
Pekerjaan berbahaya	Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan di kondisi berbahaya; atau "dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau yang hubungan atau kondisi kerjanya menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya, misalnya bahan kimia atau radiasi, atau di sektor ekonomi informal." (https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/langen/index.htm)	Pasal 3 (d) Konvensi ILO tentang Pelarangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182)			
	Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai "pekerjaan yang sangat mungkin merusak kesehatan fisik, mental atau moral, keselamatan atau moral anak" dan pekerjaan yang "tidak boleh dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun." (https://www.ilo.org/ipec/facts/ ILOconventionsonchildlabour/langen/index.htm)				
Pekerjaan inti	Pekerjaan inti berarti kegiatan bisnis esensial unit sertifikasi. Kegiatan utama terkait pertanian dan pengolahan di pabrik dianggap sebagai pekerjaan inti.	P&C RSPO 2023			
Pekerjaan ringan	Pekerjaan yang kecil kemungkinannya berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan anak, dan juga kecil peluangnya mengganggu kehadiran anak di sekolah atau pelatihan vokasi.	Konvensi ILO No. 138 dalam Pasal 7			
Pekerjaan tidak berbahaya	Lihat definisi pekerjaan berbahaya				
Pelecehan seksual	Segala perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan melakukan hubungan seksual, perilaku atau gestur fisik atau verbal yang bersifat seksual, atau perilaku seksual lainnya yang membuat penerimanya merasa terhina, tersinggung, dan/atau terintimidasi, dan reaksi ini wajar dalam situasi dan kondisi tersebut; atau dibuat menjadi persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak ramah, atau tidak layak.	Diadaptasi dari Panduan ILO tentang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja			
Pelecehan terhadap kelompok rentan	Memanfaatkan pekerja yang kurang memahami undang-undang dan bahasa setempat/nasional, memiliki keterbatasan peluang memperoleh mata pencaharian, berasal dari agama atau kelompok etnis minoritas, dan menyandang disabilitas atau keterbatasan lainnya yang menyebabkan pekerja dianggap rentan.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO mengenai Pekerja Paksa			
Pemangku kepentingan					
Pemasok	Individu atau organisasi yang memasok TBS.	P&C RSPO 2023			
Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)	Individu, kelompok, dan asosiasi yang mendorong dan melindungi HAM yang diakui secara universal dan berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental individu dan masyarakat. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pelapor/pengungkap	Kebijakan RSPO mengenai perlindungan Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu,			
	(whistleblower), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Meski demikian, definisi ini tidak termasuk orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.	dan Perwakilan Masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada 24 September 2018)			
Pembukaan lahan	Konversi dari pemanfaatan lahan yang satu ke pemanfaatan lahan lainnya. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk ditanami sawit kembali tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Dalam unit bersertifikat yang sudah ada, pembukaan lahan kurang dari 10 ha tidak dianggap sebagai pembukaan lahan baru.	Tinjauan P&C 2018			
Pemetaan Partisipatif	Proses pembuatan peta yang menunjukkan hubungan antara lahan dengan masyarakat. Pemetaan ini dilakukan bersama oleh unit sertifikasi dan masyarakat.	Praktik yang Baik dalam Pemetaan Partisipatif oleh Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) 2009			
Penanaman baru	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan di atas lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	NPP 2015			
Penanaman Kembali	Membuka lahan perkebunan sawit yang dikelola aktif untuk menanam kembali sawit.	P&C RSPO 2023			
Penanaman terbatas pada tanah	Total area tanam pada tanah marginal dan rentan di suatu area pengembangan baru tidak boleh lebih dari 100 ha. Mengingat usaha perkebunan kecil memiliki opsi yang	Diadopsi dari P&C 2013, Lampiran 2			
marginal atau rentan	lebih sedikit, maka untuk pengembangan dengan luas kurang dari atau sama dengan 500 ha, area tanam di tanah rentan tidak boleh melebihi 20% area total.				
Pengembangan	Pengembangan adalah kegiatan yang mengganggu lahan, pembangunan struktural (konstruksi, pendirian, atau perluasan dari suatu bangunan atau struktur lainnya), dan/atau pembuatan permukaan kedap air di lokasi yang sebelumnya tidak dikembangkan, untuk produksi sawit.	P&C 2023			
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/SEIA)	Proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum operasi atau penanaman baru. Proses ini menggabungkan data lingkungan dan sosial terkait serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak langsung) dan untuk menentukan dapat tidaknya dampak ini diatasi dengan baik, dan dalam hal ini pemrakarsa juga menentukan tindakan tertentu guna meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif.	Tinjauan P&C 2018			
Penilaian risiko	Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan.	Diadaptasi dari ILO, Panduan lima langkah untuk pemberi kerja, pekerja, dan perwakilannya dalam			
	Penilaian ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan untuk melihat apakah tindakan pencegahan yang dilakukan sudah memadai atau masih banyak tindakan lain yang perlu dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak berisiko, termasuk pekerja dan masyarakat.	melakukan penilaian risiko tempat kerja, 2014			
Penipuan	Penipuan berkaitan dengan tidak dipenuhinya segala hal yang dijanjikan kepada pekerja, baik secara verbal maupun tertulis. Praktik penipuan rekrutmen dapat mencakup janji palsu yang tidak hanya terkait kondisi dan upah kerja, tetapi juga jenis pekerjaan, kondisi perumahan dan tempat tinggal, perolehan status migrasi reguler, lokasi	Diadaptasi dari Indikator ILO 11 mengenai Kerja Paksa			
Penjagaan Identitas (Identity Preserved/IP)	kerja, atau identitas pemberi kerja. Suatu PKS dianggap IP jika TBS yang diolahnya bersumber dari perkebunan/estate yang telah bersertifikat sesuai P&C RSPO atau mengikuti skema Sertifikasi Kelompok.	Standar Rantai Pasok RSPO 2020			
,	Sertifikasi untuk PKS minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) diperlukan untuk memverifikasi volume dan sumber TBS bersertifikat yang masuk ke PKS, pelaksanaan segala kendali pengolahan (contohnya jika menggunakan pemisahan fisik), dan penjualan volume produk bersertifikat RSPO. Jika suatu PKS mengolah TBS bersertifikat maupun nonbersertifikat tanpa disertai pemisahan secara fisik, maka yang berlaku hanya modul Kesetimbangan Massa (Mass Balance/MB).				

Istilah	Definisi	Sumber				
Perdagangan manusia	Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan manusia di bawah ancaman atau kekerasan atau berbagai bentuk lain pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau penyalahgunaan terhadap pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang mengendalikan orang lain untuk dieksploitasi. Eksploitasi setidaknya dapat mencakup eksploitasi prostitusi orang lain dalam bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa atau jasa yang dipaksakan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan/pengabdian, dan pengambilan organ tubuh.	Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak				
Perekrut pekerja	Mencakup semua perekrut pekerja (baik layanan/lembaga ketenagakerjaan publik maupun swasta) dan semua perantara atau subagensi lainnya yang menawarkan layanan perekrutan dan penempatan pekerja, yang mencakup perekrut pekerja di negara asal yang membantu atau, di-subkontrakkan kepada, perekrut pekerja yang berhubungan langsung dengan unit sertifikasi dan semua perekrut yang dilibatkan oleh subkontraktor.					
Perjanjian	Kesepakatan (biasanya informal) antara dua atau beberapa pihak, yang tidak berlaku secara hukum.	P&C RSPO 2023				
Perkebunan	Lahan tempat ditanamnya sawit.	Tinjauan P&C 2018				
Perusahaan perkebunan	Perusahaan perkebunan adalah pemilik manfaat, pemilik tanah, atau bisnis dengan luasan lahan sawit yang dibudidayakan dan dipanen mencapai lebih dari 500 ha (akumulatif). (Lihat juga definisi perusahaan perkebunan menengah dan pekebun)	P&C RSPO 2023				
Perusahaan perkebunan menengah	Perusahaan perkebunan menengah adalah pemilik manfaat, pemilik lahan, atau usaha dengan lahan sawit yang dibudidayakan dan dipanen melebihi 50 ha hingga 500 ha (akumulatif). (Lihat juga definisi Perusahaan perkebunan dan Pekebun)	P&C RSPO 2023				
Pestisida	Zat atau campuran zat yang ditujukan untuk mencegah, membasmi, mengusir, atau memitigasi segala hama. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia substituen utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida dan bakterisida.	P&C 2013				
Pihak	Suatu badan usaha atau individu atau kelompok atau organisasi yang terlibat dalam perjanjian yang mengikat dengan pihak lainnya.	P&C RSPO 2023				
Praktik buruh anak	Praktik buruh anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk:	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138)				
	 semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182); semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang ikut andil dalam kegiatan ekonomi; dan semua anak berusia 13 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan. 					
	ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan tidak berpotensi menghalangi anak untuk dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan.					
	Anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik, mental, atau moral mereka, baik karena sifat maupun kondisi pekerjaan yang dilakukan. Bagi pekerja muda berusia di atas batas usia minimum secara legal tetapi kurang dari 18 tahun, harus ada batasan mengenai jam kerja dan lembur, batasan dalam bekerja di ketinggian yang berbahaya; batasan menggunakan mesin yang berbahaya, perlengkapan, dan peralatan yang berbahaya; batasan dalam memindahkan beban berat; batasan tingkat keterpaparan zat atau proses berbahaya; dan batasan ketika bekerja dalam kondisi sulit lainnya seperti bekerja di malam hari.					
Praktik kerja ijon	Praktik kerja ijon merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk melunasi utang. Praktik ini juga dikenal sebagai kerja terikat atau perbudakan utang, yaitu ketika pekerja diberi tahu bahwa mereka dapat melunasi utangnya atau utang anggota keluarganya dengan bekerja. Praktik kerja ijon terjadi jika pekerja (kadang beserta keluarganya) dipaksa bekerja untuk seorang pemberi kerja guna melunasi utangnya atau utang keluarga yang ditinggalkan kepadanya.	ILO Global Business Network on Forced Labour/ See also https://www.ilo.org/empent/areas/business- helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang- en/index.htm				
Profilaktik	Penanganan atau rangkaian tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan.	P&C 2013				
Protokol ilmiah yang diterima secara internasional	Suatu prosedur berbasis ilmiah yang ditentukan sebelumnya, yang dipublikasikan oleh jaringan atau serikat keilmuan internasional, atau sering dijadikan acuan dalam literatur ilmiah internasional.	FSC-STD-01-001 V5-2				
Registrasi legal	Lisensi dan/atau izin resmi dari otoritas pemerintahan yang relevan bahwa suatu entitas dapat beroperasi sebagai badan usaha dengan hak untuk membeli dan menjual produk dan/atau jasa secara komersial. Lisensi atau izin dapat berlaku untuk individu, perusahaan swasta, atau entitas badan usaha milik negara.	P&C RSPO 2023				
Remediasi	Remediasi mengacu pada proses dan hasil penanganan dampak merugikan terhadap hak asasi manusia. Pemulihan yang disediakan bagi korban harus memadai dan tepat, proporsional terhadap beratnya pelanggaran, dan disesuaikan dengan kondisi kasus tersebut. Bantuan yang diberikan kepada setiap korban bergantung kebutuhan pribadi korban tersebut.	https://publications.iom.int/books/operational- guidelines-businesses-remediation-migrant- worker-grievances				
	Di bawah ini adalah beberapa contoh pemulihan yang dapat dipertimbangkan oleh unit sertifikasi. i) Tempat tinggal dan akomodasi ii) Layanan dan konseling medis dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan dukungan psikologis dan sosial iii) Kompensasi/pembayaran kembali iiv) Bantuan keuangan v) Pendampingan hukum vi) Bantuan pemulangan vii) Bantuan reintegrasi					

Istilah	Definisi	Sumber			
Remediasi pekerja anak	Remediasi pekerja anak mengacu pada proses untuk mengeluarkan seorang anak dari situasi kerja anak untuk memastikan alternatif yang aman dan memadai bagi anak, misalnya, dengan memasukkan kembali anak ke sistem pendidikan atau, jika anak telah melampaui usia kerja minimum, dengan menyediakan peluang untuk melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya.	https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ ed_norm/ ipec/documents/instructionalmaterial/wcms_ipec _pub_27555.pdf P&C 2013			
Rencana	Skema, program, atau metode terjadwal dan terperinci untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dengan lini waktu pelaksanaan, tindakan yang akan dilakukan dan proses untuk memantau kemajuan, menyesuaikan rencana dengan perubahan situasi, dan pelaporan. Rencana harus juga mencakup individu atau posisi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan rencana tersebut. Harus ada bukti yang menunjukkan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan rencana dan rencana ini dilaksanakan sepenuhnya.				
Rencana Pengelolaan Terpadu	Rencana Pengelolaan Terpadu terdiri dari serangkaian tindakan mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang terkoordinasi yang akan dilakukan selama pelaksanaan dan operasi pengelolaan untuk menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, mengimbangi dampak tersebut, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan cara yang adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.	P&C 2023			
Restorasi	Restorasi adalah tindakan perbaikan yang mengembalikan kawasan terdegradasi atau terkonversi dalam perkebunan ke dalam kondisi semialaminya.	Diadopsi dari P&C 2013			
Saksi Pengungkap/Pelapor	Individu yang merupakan karyawan atau mantan karyawan yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak wajar, berbahaya, atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja yang bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen penting terkait dan yang berpotensi menghadapi risiko tindakan balasan. Individu ini termasuk siapa pun yang berada di luar hubungan pekerja-pemberi kerja tradisional, seperti pekerja kontrak, pekerja sementara, konsultan, kontraktor, peserta pelatihan/magang, sukarelawan, pekerja mahasiswa dan mantan karyawan.	Kebijakan RSPO tentang Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor, Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada 24 September 2018)			
Sempadan	Sempadan merupakan lahan yang terletak dekat danau alami, serta anak sungai dan sungai. Meski demikian, sempadan sungai lebih umum ditemukan di dalam konsesi perkebunan sawit.	Panduan RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cagar Alam Riparian 2018			
Sertifikasi perdana	Tahap awal siklus sertifikasi ketika pengambilan keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat dilakukan.	Sistem Sertifikasi RSPO untuk Prinsip & Kriteria RSPO dan Standar Pekebun Swadaya RSPO, 2022			
Sertifikasi ulang	Pembaruan sertifikat RSPO sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat yang berlaku saat ini. Audit sertifikasi ulang RSPO harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali.				
Sistem penyelesaian konflik	Suatu sistem untuk meredakan, menyelesaikan, dan memulihkan perbedaan pendapat, konfrontasi, dan ketegangan antara unit sertifikasi dan masyarakat.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022			
Spesies langka, terancam, atau genting (RTE)	Spesies yang ditetapkan oleh High Conservation Value Resource Network (HCVRN).	Panduan Umum HCVRN untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi			
Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP adalah rangkaian instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh suatu organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin. SOP bertujuan untuk mencapai efisiensi, keluaran yang berkualitas dan keseragaman kinerja, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan ketidakmampuan mematuhi instruksi dimaksud.	P&C RSPO 2023			
Status Pekerja Migran	Pekerja yang telah terdaftar untuk mengikuti program rekalibrasi/regularisasi tenaga kerja nasional.	P&C RSPO 2023			
Suap	Suap adalah pemberian atau upaya pelobian yang bersifat ilegal atau tidak etis yang diberikan untuk mempengaruhi perilaku penerimanya. Suap dapat berupa uang, barang, hak bertindak, properti, kenaikan jabatan, keistimewaan, honorarium, benda berharga, keuntungan, atau sekadar janji untuk membuat atau mempengaruhi tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam kapasitas resmi atau publik.	https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery			
Tanah marginal					
Tanah rentan					
Tenaga kerja	Total jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh unit manajemen baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk pekerja kontrak dan konsultan.	P&C 2013			
Tersedia untuk publik	Artinya informasi/dokumen dapat diakses oleh masyarakat umum, tanpa membutuhkan kualifikasi, izin, atau hak istimewa tertentu.	P&C 2023			
Uji tuntas hak asasi manusia	Uji tuntas hak asasi manusia (HAM) adalah proses yang dilakukan suatu badan usaha untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan dampak organisasinya terhadap HAM. Uji tuntas mencakup tindakan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap HAM pekerja di operasi, rantai pasok, dan layanan yang digunakan perusahaan, serta menindaklanjuti risiko tersebut.	Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ringkasan Laporan Kelompok Kerja Bisnis dan HAM kepada Majelis Umum, Oktober 2018			
Istilah 'uji tuntas hukum' umumnya didefinisikan sebagai penyelidikan, peninjauan, dan/atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan atau aset bisnis atau usaha, untuk mengonfirmasi fakta dari suatu masalah yang sedang dipertimbangkan sebelum mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Setelah fakta dikumpulkan dan dianalisis, maka keputusan atas dasar informasi dapat diambil.		P&C RSPO 2023			

Istilah	Definisi	Sumber			
Unit Sertifikasi	nit Sertifikasi Unit sertifikasi adalah area yang diajukan untuk sertifikasi RSPO, yang mencakup:				
	a) PKS dan basis pasoknya, serta mencakup lahan (dan estate) yang dikelola baik secara langsung atau pun oleh Pekebun Plasma, dan sejumlah estate didirikan di				
	dalamnya secara legal dengan proporsi lahan yang sudah dialokasikan untuk setiap estate.				
	b) Area produksi sawit yang dikelola perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan menengah, dan/atau pekebun.				
pah hidup layak Remunerasi yang diterima pekerja untuk satu minggu kerja standar di wilayah tertentu yang cukup untuk dapat memenuhi standar hidup layak bagi pekerja dan		Global Living Wage Coalition			
	keluarganya. Unsur standar hidup layak mencakup makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya,				
termasuk cadangan untuk kejadian tak terduga.					
Zat pencemar signifikan	at pencemar signifikan Zat kimia atau biologis yang memiliki dampak negatif yang mendasar terhadap kualitas air, udara, atau tanah, termasuk Limbah Minyak Sawit (POME), limbah cair, air				
	limbah lainnya, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, serta zat pencemar udara, sebagaimana diatur oleh peraturan nasional dan standar internasional.				

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Usulan Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 1.	1.1 Unit sertifikasi memberikan	1.1 Unit sertifikasi	1.1.1(C) Kecuali informasi rahasia, dokumen pengelolaan	1.1.1(C) Dokumen-dokumen pengelolaan yang diatur
Berperilaku	informasi yang memadai melalui	memberikan	yang ditetapkan dalam P&C RSPO disediakan untuk	dalam P&C RSPO disediakan secara publik.
etis dan	proses yang transparan kepada	informasi memadai kepada	publik secara gratis dan dalam bahasa yang sebagaimana	1.1.2(C) Informasi disajikan dalam bahasa yang
transparan	pemangku kepentingan terkait	pemangku kepentingan	mestinya.	sesuai dan dapat diakses oleh para pemangku
	mengenai persoalan lingkungan,	terkait mengenai persoalan		kepentingan yang relevan.
	sosial, dan legal yang relevan	lingkungan, sosial, dan legal	1.1.2(C) Catatan tentang pemangku kepentingan yang	1.1.3(C) Dikelolanya catatan permintaan informasi
	dengan P&C RSPO, dalam bahasa	yang relevan dengan	teridentifikasi beserta perwakilannya yang ditunjuk;	dan tanggapan yang diberikan.
	dan bentuk yang sebagaimana	Kriteria RSPO, dalam bahasa	permintaan informasi oleh para pemangku kepentingan;	1.1.5 Terdapat daftar kontak dan informasi terperinci
	mestinya sehingga partisipasi	dan bentuk yang	dan tanggapan terhadap permintaan tersebut harus	pemangku kepentingan beserta perwakilannya yang
	dapat dilaksanakan secara efektif	sebagaimana mestinya	dikelola.	ditunjuk.
	dalam pengambilan keputusan.	sehingga partisipasi dapat	1.1.3(C) Prosedur konsultasi dan komunikasi	1.1.4(C) Prosedur konsultasidan komunikasi
		dilaksanakan secara efektif	didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan,	didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan,
		dalam pengambilan	disediakan, dan dijelaskan kepada semua pemangku	disediakan secara publik, dan dijelaskan kepada
		keputusan.	kepentingan terkait oleh pejabat manajemen yang	semua pemangku kepentingan terkait oleh seorang
			ditunjuk.	pejabat manajemen yang ditunjuk.
Prinsip 1.	1.2 Unit sertifikasi harus	1.2 Unit sertifikasi	1.2.1 Kebijakan yang berkomitmen terhadap kode etik	1.2.1 Berlakunya kebijakan untuk perilaku etis, yang
Berperilaku	berkomitmen untuk berperilaku	berkomitmen pada perilaku	dalam semua operasi bisnis dan transaksi harus disusun	dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi
etis dan	etis dalam semua operasi dan	etis di semua <i>operasi</i> dan	dan dikomunikasikan kepada semua tingkat tenaga kerja	usaha, termasuk perekrutan dan kontrak.
transparan	transaksi bisnis.	transaksi usaha.	dan operasi.	
			Kebijakan ini harus mencakup setidaknya:	
			(a) penghargaan terhadap perilaku bisnis yang wajar;	
			(b) pelarangan segala bentuk korupsi, penyuapan, serta	
			penggelapan uang dan penyalahgunaan sumber daya;	
			dan	
			(C) pengungkapan informasi sebagaimana mestinya	
			sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik	
			industri yang diterima.	
			*Untuk Interpretasi Nasional:	
			Interpretasi Nasional akan menetapkan peraturan	
			nasional terkait prinsip antikorupsi.	
			1.2.2 Prosedur pengelolaan (segala potensi) pelanggaran	1.2.2 Berlakunya sistem untuk memonitor kepatuhan
			kode etik harus disusun dan dilaksanakan. Harus ada	dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta praktik
			bukti yang menunjukkan bahwa para pekerja mengetahui	usaha etis secara keseluruhan.
			adanya Kode Etik tersebut.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 2. Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak	2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi. *Interpretasi Nasional akan menentukan: (a) Semua peraturan perundangan, tetapi tidak terbatas pada: peraturan yang mengatur hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah, hukum adat, tenaga kerja, praktik pertanian (misalnya, penggunaan bahan kimia), lingkungan (misalnya, undang-undang tentang perlindungan satwa liar, polusi), penyimpanan, transportasi, dan praktik pengolahan. (b) Kewajiban negara yang bersangkutan terhadap hukum atau konvensi internasional (misalnya, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi-konvensi Inti ILO, dll.).	2.1 Terdapat kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah dan nasional, serta internasional yang diratifikasi menjadi undang-undang.	2.1.1(C) Unit sertifikasi mematuhi semua persyaratan hukum yang 2.1.2 Tersedia sistem yang terdokumentasi untuk memastikan berjalannya kepatuhan hukum. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada aturan yang berlaku, serta mencatat dan menyimpan bukti uji tuntas hukum untuk semua pihak ketiga, agensi perekrutan, penyedia jasa, dan kontraktor tenaga kerja yang dikontrak. 2.1.3(C) Terdokumentasinya status legal dengan jelas, termasuk kepenguasaan dan hak pengguna. Batas spasial ditentukan dan dipertahankan agar tetap terlihat jelas. Dokumen pendaftaran yang legal atau otorisasi tertulis dari lembaga pemerintah yang berwenang harus tersedia.	
1 '	2.2 Unit sertifikasi wajib melibatkan kontraktor legal.	2.2 Semua kontraktor yang memberikan jasa operasional dan menyediakan tenaga kerja, serta pemasok Tandan Buah Segar ("TBS"), mematuhi kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku.	2.2.1 Dikelolanya daftar pihak yang terikat kontrak. 2.2.2 Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku, dan dapat dibuktikan oleh pihak ketiga. 2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia, serta pembayaran biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya. Tidak ada pekerja anak berusia di bawah 18 tahun yang dipekerjakan oleh Kontraktor dan diizinkan untuk bekerja di unit sertifikasi.	2.2.1 Dikelolanya daftar pihak-pihak yang dikontrak. 2.2.2 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan kewajiban hukum yang berlaku, dan hal ini dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang bersangkutan. 2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia. Jika terdapat pekerja usia muda, kontrak tersebut mencakup klausul untuk melindungi mereka.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 2.	2.3 Unit sertifikasi harus memperoleh	2.3 Semua pasokan TBS dari	2.3.1(C) Untuk semua TBS yang diperoleh secara langsung, PKS	2.3.1(C) Untuk semua TBS yang diperoleh langsung
Beroperasi	tandan buah segar (TBS) dari pemasok yang	luar unit sertifikasi	mewajibkan adanya:	dari sumbernya, PKS
Secara Legal	legal.	diperoleh dari sumber	• informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS;	mempersyaratkan adanya:
dan		yang legal.	bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh	• informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS;
Menghormati			perusahaan perkebunan/pekebun; dan	bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan
Hak			• jika ada, izin penanaman/operasional/perdagangan yang sah,	oleh pekebun/petani;
			atau sebagai bagian dari koperasi yang memungkinkan	• jika ada, izin tanam/operasi/perdagangan yang
			pembelian dan penjualan TBS.	sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga
				pembelian dan penjualan TBS dapat
				dilakukan.
			2.3.2 Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung,	2.3.2 Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak
			Unit Sertifikasi wajib memperoleh informasi geolokasi dari lokasi	langsung, unit sertifikasi mendapatkan bukti-bukti
			asal TBS dari fasilitas pengumpulan, agen, atau perantara.	dalam Indikator 2.3.1 dari pusat-pusat
				pengumpulan, agen, atau perantara lainnya.
				CATATAN PROSEDURAL: Untuk Prosedur
				Pelaksanaan Indikator 2.3.2, lih. Lampiran 4.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 2. Beroperasi dan secara Legal dan secara Menghormati perak dan secara dan secar	2.4 Unit sertifikasi wajib berkonsultasi dengan Masyarakat dan Pekerja untuk mengembangkan dan menerapkan suatu sistem penanganan keluhan dan	Kriteria (P&C 2018) 4.2 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak.	2.4.1(C) Mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan (yang peka gender dan anak) dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk Masyarakat, Pekebun, Pekerja, perwakilan pekerja, suami/istri Pekerja, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, harus dikembangkan dan diterapkan. Prosedur yang bersifat rahasia dan peka gender untuk melaporkan tindak pelecehan seksual dan diskriminasi berbasis gender juga harus disusun dan dilaksanakan Mekanisme ini harus mencakup unsur berikut: i) prosedur untuk mengakses mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan; ii) perkiraan waktu untuk menerima, mengakui, memproses, menyelidiki, merespons, dan menyelesaikan keluhan dan pengaduan; iii) prosedur untuk menjaga identitas (anonimitas) pihak pengadu dan menjamin kerahasiaan; iv) prosedur bagi Unit Sertifikasi untuk memperkenankan pihak pengadu mengakses sumber informasi yang relevan, pertimbangan hukum dan teknis yang independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen; v) pemberian akses yang efektif terhadap tindakan pemulihan yang sesuai; vi) tidak adanya campur tangan terhadap upaya untuk mencapai tindakan pemulihan yang sesuai (hukum/nonhukum); vii) perlindungan terhadap tindak balasan atau intimidasi sebagai konsekuensi penggunaan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan. Aduan yang disampaikan melalui mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan. Aduan yang disampaikan melalui proses hukum, jika berlaku. 2.4.2 Unit Sertifikasi harus mensosialisasikan dan memudahkan akses (misalnya, website, media sosial, papan pengumuman, dll) terhadap prosedur yang berkaitan dengan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan kepada Masyarakat, Pekebun, Pekerja, perwakilannya, perempuan dan anak, dan Pemangku Kepentingan lainnya, serta seluruh tingkat tenaga kerja, kegiatan, pemasok, dan perekrut tenaga kerja dengan bahasa yang dipahaminya, termasuk pihak tunaaksara dan kelompok rentan. Disediakannya pendampingan kepada pihak terkait yang menghadapi hambatan dalam mengakse	4.2.1(C) Sistem yang disepakati bersama tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak, menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu dan sebagaimana mestinya, memastikan dilindunginya (anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/ pelapor (whistleblower) jika diminta demikian,tidak disertai risiko tindak balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM. 5.1.9(C) Unit sertifikasi memiliki mekanisme keluhan untuk petani, dan semua keluhan yang diajukan diselesaikan dengan tepat waktu. 6.5.4 Mekanisme keluhan yang menghormati perlindungan identitas (anonimitas) dan melindungi pihak pengadu jika diminta, disusun dan dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			2.4.3 Keluhan yang disampaikan akan direspons dan diselesaikan atau diproses untuk diselesaikan. Didokumentasikan dan disediakannya catatan keluhan terkini selama audit, yang mencakup: (a) langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan; (b) hasil keluaran proses penyelesaian keluhan dan pengaduan; dan (c) keluhan yang tidak terselesaikan, alasan tidak terselesaikannya keluhan tersebut, dan langkah penyelesaian yang akan diambil.	
			2.4.4 Pihak pengadu dan perwakilannya terus diinformasikan mengenai perkembangan keluhan yang diajukan. Hasilnya harus disajikan dan dikomunikasikan dalam bahasa yang dipahaminya.	4.2.3 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati, dan agar hasilnya disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak	asasi manusia dan tidak diperkenankan melakukan tindak balas terhadap Pembela	4.1 Unit sertifikasi menghormati HAM, di mana hal ini turut mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM.	Unit Sertifikasi dan penyedia jasa keamanan yang dikontrak (termasuk militer dan perusahaan keamanan swasta). Kebijakan ini mencakup pelarangan atas dilakukannya: (a) tindak balas; (b) intimidasi, pelecehan, dan ancaman; (c) tindak kekerasan (fisik, seksual, dan berbasis gender) dan penyiksaan; (d) eksploitasi; (e) tindak diskriminasi – akses terhadap perekrutan, pendidikan, dan pelatihan; dan (f) penahanan, penculikan, dan pembunuhan.	4.1.2 Unit sertifikasi tidak memulai kekerasan atau menggunakan segala bentuk gangguan, termasuk di dalamnya penggunaan tentara bayaran dan paramiliter, dalam operasinya. 4.1.1(C) Adanya kebijakan yang didokumentasikan untuk menghormati HAM, yang mencakup pencegahan terjadinya tindak balasan terhadap Pembela HAM serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh unit sertifikasi dan jasa-jasa yang dikontrak, termasuk jasa sekuriti yang dikontrak, di mana kebijakan ini disampaikan kepada semua tingkatan tenaga kerja, operasi, rantai pasok, dan masyarakat setempat.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 3. Mengoptimalkan	3.1 Unit sertifikasi harus memiliki dan melaksanakan rencana bisnis yang	3.1 Adanya rencana kelola yang dilaksanakan untuk unit sertifikasi,	3.1.1(C) Rencana bisnis (sekurangnya tiga tahun) disusun dan dilaksanakan, termasuk (jika ada) kasus bisnis yang	3.1.1(C) Adanya rencana kelola (sekurangnya tiga tahun) yang didokumentasikan dan mencakup kasus usaha yang
Produktivitas,	ditujukan untuk mencapai	yang bertujuan untuk mencapai	dikembangkan bersama untuk Pekebun Plasma.	dikembangkan bersama untuk Petani Plasma, jika ada.
Efisiensi,	kelangsungan ekonomi dan keuangan	kelayakan ekonomi dan finansial	3.1.2 Program penanaman kembali tahunan yang diproyeksikan	3.1.2 Adanya program tahunan untuk penanaman kembali
Dampak Positif	jangka panjang.	jangka panjang.	untuk sekurangnya lima tahun mendatang, disusun dan ditinjau	(replanting) yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima
dan Ketahanan			setiap tahun.	tahun, yang ditinjau setiap tahunnya.
			3.1.3 Unit sertifikasi melakukan tinjauan pengelolaan dalam interval waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat	3.1.3 Unit sertifikasi melakukan tinjauan pengelolaan dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat
			kegiatan yang dilakukan.	kegiatan yang dilakukan.
Prinsip 3.	3.2 Unit sertifikasi memantau dan	3.2 Unit sertifikasi memantau dan	3.2.1(C) Rencana tindakan untuk peningkatan terus-menerus	3.2.1(C) Dilaksanakannya rencana tindakan untuk
Mengoptimalkan	meninjau secara berkala kinerja	meninjau secara berkala kinerja	dilaksanakan berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai	peningkatan terus menerus, dengan berdasarkan
Produktivitas,	ekonomi, sosial, dan lingkungannya,	ekonomi, sosial dan lingkungannya,	dampak sosial dan lingkungan utama serta berbagai peluang	pertimbangan mengenai dampak serta peluang sosial dan
Efisiensi dan	serta menyusun dan melaksanakan	serta mengembangkan dan	dari Unit Sertifikasi.	lingkungan utama yang dihadapi unit sertifikasi.
Dampak Positif	rencana tindakan untuk mencapai	melaksanakan rencana tindakan yang	3.2.2 Sebagai bagian dari pemantauan dan proses perbaikan	3.2.2 Sebagai bagian dari proses pemantauan peningkatan
dan Ketahanan	peningkatan terus-menerus dalam	disusun untuk mencapai peningkatan	terus-menerus, laporan tahunan disampaikan kepada	terus menerus, laporan tahunan disampaikan kepada
	operasi kunci, yang dapat dibuktikan.	terus menerus dalam operasi-operasi kunci, yang dapat dibuktikan.	Sekretariat RSPO dengan menggunakan templat metrik RSPO.	Sekretariat RSPO dengan menggunakan templat pengukuran (metrics template) RSPO.
Prinsip 3.	3.3 Prosedur operasional	3.3 Prosedur operasional	3.3.1(C) Berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk	3.3.1 (C) Berjalannya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Mengoptimalkan	didokumentasikan dengan	didokumentasikan dengan	unit sertifikasi.	untuk unit sertifikasi.
Produktivitas,	sebagaimana mestinya, dilaksanakan	sebagaimana mestinya,		
Efisiensi dan	dan dipantau secara konsisten.	dilaksanakan dengan konsisten,	3.3.2 Berlakunya mekanisme untuk memastikan pelaksanaan	3.3.2 Berjalannya mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan
Dampak Positif		dan dipantau.	prosedur secara konsisten.	prosedur yang konsisten.
dan Ketahanan			3.3.3 Disediakan dan dikelolanya catatan terkait pemantauan	3.3.3 Dikelola dan tersedianya catatan pemantauan dan
			dan segala tindakan yang dilakukan.	segala tindakan yang dilakukan.
Prinsip 3.	3.4 Dilakukannya Penilaian Dampak	3.4 Dilakukannya Kajian Dampak	3.4.1(C) Didokumentasikannnya SEIA yang dilakukan melalui	3.4.1 (C) Dalam penanaman atau operasi baru termasuk
Mengoptimalkan Produktivitas,	Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact	Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/	metodologi partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak beserta dampak terhadap skema	PKS, SEIA yang mandiri, dilakukan secara partisipatif dengan
Efisiensi dan	Assessment/SEIA) yang menyeluruh	"SEIA") yang menyeluruh	pekebun/pemasok luar buah pada operasi atau penanaman	melibatkan para pemangku kepentingan terdampak dan mencakup dampak-dampak dari semua skema
Dampak Positif	sebelum memulai penanaman atau	sebelum memulai penanaman	baru, termasuk PKS.	petani/pemasok buah luar, didokumentasikan.
dan Ketahanan	operasi baru, serta rencana kelola dan	atau operasi baru, serta rencana		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	pemantauan sosial dan lingkungan	kelola dan pemantauan sosial dan	3.4.2 Untuk unit sertifikasi, SEIA dilakukan serta rencana kelola	3.4.2 Untuk unit sertifikasi, tersedia SEIA serta rencana
	dilaksanakan dan diperbarui secara	lingkungan dilaksanakan dan	dan pemantauan lingkungan disusun melalui partisipasi para	pengelolaan dan pemantauan sosial & lingkungan yang
	berkala selama operasi berlangsung.	diperbaharuisecara berkala dalam	pemangku kepentingan terdampak.	telah dikembangkan dengan partisipasi dari para pemangku
	**************************************	operasi-operasi berjalan.		kepentingan terdampak.
	*Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan		2.4.2(C) Democratically denominates and the life in	2.4.2(0) Danasana namasialaan dan sasaratan asarat da
	mencantumkan persyaratan hukum		3.4.3(C) Rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui secara berkala dan	3.4.3(C) Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, ditinjau dan diperbaharui secara
	nasional beserta persoalan lainnya		partisipatif.	berkala dengan cara
	yang tidak diwajibkan oleh undang-		par corputii.	partisipatif.
	undang tetapi dianggap penting.		3.4.4 SEIA harus ditinjau setiap 2 (two) tahun untuk	INDIKATOR BARU
			memastikan apakah ada masyarakat terdampak. SEIA harus	
			diberikan kepada semua masyarakat terdampak dalam format	
			dan bahasa yang dipahami oleh semua pihak termasuk	
Dainein 2	2. F. Haita anni: filmai le conseniel de	7 4 Deplatity mentality of a	kelompok rentan dan buta aksara.	INDIVATOR RAPIL
Prinsip 3.	3.5 Unit sertifikasi harus melakukan praktik pertanian yang baik untuk	7.4 Praktik-praktik yang dilakukanuntuk mempertahankan	3.5.1 Unit sertifikasi harus memperkirakan potensi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) guna mengoptimalkan hasil panen TBS.	INDIKATOR BARU
Innenigohmmarkan	praktik pertaman yang baik untuk	unakukanuntuk mempertahankan	ranuan buan begar (165) guna mengupumaikan nasii panen 185.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Produktivitas,	meningkatkan kesuburan tanah	kesuburan tanah	3.5.2 Catatan yang menunjukkan pemantauan dan pengelolaan	7.4.2 Dilakukannya pengambilan sampel jaringan dan tanah
	hingga tingkat kesuburan yang	pada, atau jika dapat	perubahan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman harus	secara berkala untuk memantau dan mengelola perubahan
	memberikan hasil optimal dan	dilakukan meningkatkan	didokumentasikan dan tersedia.	pada kesuburan tanah dan kesehatan
dan Ketahanan	berkesinambungan.	kesuburan tanah hingga,		tanaman.
	*I late le late manta di Nicolana le	tingkatan yang memastikan	3.5.3 Sebagaimana tercantum dalam SOP, praktik pertanian	7.4.1 Dilaksanakannya praktik-praktik pertanian yang baik
	*Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan	didapatkannya hasil panen yang optimal dan	yang baik diterapkan guna menjaga kesuburan tanah untuk	sebagaimana diatur dalam SOP yang ada, untuk mengelola
	mencantumkan persyaratan hukum	berkelanjutan.	mengoptimalkan hasil panen dan meminimalkan dampak	kesuburan tanah agar mengoptimalkan hasil panen dan
	nasional dan praktik pertanian yang	berkelanjutan.	lingkungan.	meminimalkan dampak pada lingkungan.
	baik terkait pengelolaan nutrisi dan			
	nutrien sawit.			
Prinsip 3.	3.6 Persyaratan Rantai Pasok untuk	3.8 Persyaratan Rantai Pasok	3.6.1 Produksi tahunan aktual produk-produk sawit bersertifikat	3.8.3 Perkiraan jumlah tonase produk CPO dan inti sawit
Mengoptimalkan	PKS	untuk PKS	(tonase Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Inti Sawit (PK)) dari PKS	(Palm Kernel/"PK") yang dapat diproduksi oleh PKS
Produktivitas,			pada tahun sebelumnya harus dicatat dan tersedia.	bersertifikat harus dicatat oleh Badan Sertifikasi
Efisiensi dan	*Tidak berlaku untuk Perusahaan			(Certification Body/"CB") dalam ringkasan publik laporan
· ·	Perkebunan Menengah dan Pekebun			sertifikasi P&C. Angka ini merupakan total volume produk
dan Ketahanan	Plasma			sawit (CPO dan PK) bersertifikat yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Tonase
				aktual yang dihasilkan kemudian harus dicatat pada setiap
				laporan pengawasan tahunan selanjutnya.
			3.6.2 Perkiraan produksi tahunan produk sawit bersertifikat	3.8.13 Tingkat Ekstraksi
			(tonase CPO dan PK) dari PKS dicatat dan tersedia sesuai	Rendemen minyak sawit (Oil Extraction Rate/OER) dan
			dokumentasi dan catatan Rendemen Minyak Sawit (OER) dan	rendemen inti sawit (Kernel Extraction Rate/KER) harus
			Rendemen Inti Sawit (KER).	diterapkan untuk mendapatkan perkiraan yang baik untuk
				jumlah CPO dan PK bersertifikat dari masukan/input terkait.
				PKS wajib menentukan dan mengatur tingkat ekstraksinya
				sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya,
				didokumentasikan, dan diterapkan secara konsisten.
				3.8.14 Tingkat ekstraksi harus diperbarui secara berkala
				untuk memastikan akurasi seusai kinerja aktual atau nilai
				rerata industri, jika
				memungkinkan.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)		Revisi Indikator (Draf 2) 3.6.3 Prosedur terdokumentasi PKS memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis atau dokumen yang setara guna memastikan diterapkannya semua unsur model rantai pasok yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan. Dokumen ini sekurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut. a) Prosedur lengkap dan terbaru yang meliputi semua unsur persyaratan model rantai pasok. b) Catatan dan laporan lengkap dan terbaru yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk catatan pelatihan). c) Identifikasi peran seseorang yang mengemban seluruh tanggung jawab dan wewenang atas penerapan semua persyaratan ini dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Orang ini harus mampu menunjukkan pemahamannya tentang prosedur PKS dalam penerapan standar ini. d) PKS memiliki prosedur terdokumentasi untuk menerima dan mengolah TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat, termasuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam PKS Penjagaan Identitas (IP).	Indikator (P&C 2018) 3.8.5 Prosedur tercatat PKS wajib memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis atau instrumen yang setara guna memastikan dilaksanakannya semua unsur model rantai pasok yang berlaku. Prosedur ini harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini: a) Prosedur lengkap dan terbaru yang meliputi pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok. b) Catatan serta laporan lengkap dan terbaru yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk di dalamnya catatan pelatihan). c) Identifikasi peran individu yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wewenang atas pelaksanaan persyaratan tersebut dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Individu ini harus mampu menunjukkan pengetahuan mengenai prosedur-prosedur PKS untuk pelaksanaan standar ini. d) PKS wajib memiliki prosedur tercatat untuk menerima dan mengolah TBS bersertifikat dan non sertifikat, termasuk di dalamnya memastikan tidak adanya kontaminasi pada PKS IP.
			3.6.4 Audit Internal i) PKS harus memiliki prosedur tertulis untuk melaksanakan audit internal tahunan guna menentukan apakah PKS tersebut: (a) mematuhi persyaratan Rantai Pasok RSPO untuk PKS dan Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO; dan (b) secara efektif menerapkan dan mempertahankan terpenuhinya persyaratan standar dalam organisasinya. ii) Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal akan diterbitkan beserta tindakan perbaikan yang diminta. Hasil audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus ditinjau pihak manajemen sekurangnya satu tahun sekali. PKS harus menyimpan catatan dan laporan audit internal.	3.8.6 Audit Internal i. PKS wajib memiliki prosedur tertulis untuk melakukan audit internal tahunan guna mengetahui apakah PKS: a) memenuhi persyaratan yang ada dalam persyaratan Rantai Pasok RSPO untuk PKS dan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO; b) melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi. ii. Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal, akan dikeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan. Hasil dari audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus mendapatkan tinjauan manajemen sekurangnya satu kali dalam satu tahun. PKS harus dapat mengelola catatan dan laporan audit internal.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			3.6.5 Pembelian dan Barang Masuk	3.8.7 Pembelian dan Barang Masuk
			i) PKS harus memverifikasi dan mencatat tonase dan sumber	i. PKS wajib memverifikasi dan mencatat jumlah tonase dan
			TBS bersertifikat serta tonase TBS tidak bersertifikat yang	sumber TBS bersertifikat dan jumlah tonase TBS non
			diterimanya.	sertifikat yang diterimanya.
			ii) PKS harus memberi tahu pihak Lembaga Sertifikasi (LS) jika	ii. PKS wajib segera memberitahukan kepada CB jika
			terdapat proyeksi kelebihan produksi volume bersertifikat.	diperkirakan terdapat kelebihan produksi volume
			iii) PKS harus memiliki mekanisme untuk menangani TBS	bersertifikat.
			dan/atau dokumen yang tidak sesuai.	iii. PKS wajib memiliki mekanisme untuk penanganan TBS
				dan/atau dokumen yang tidak sesuai.
			3.6.6 Penjualan dan Barang Keluar	3.8.8 Penjualan dan Barang Keluar
			PKS pemasok harus memastikan informasi minimum berikut ini	PKS pemasok wajib memastikan bahwa (minimal) informasi
			untuk produk bersertifikat RSPO tersedia dalam bentuk	berikut mengenai produk bersertifikat RSPO tersedia dalam
			dokumen. Informasi harus lengkap dan dapat disajikan dalam	bentuk dokumen. Informasi ini harus lengkap dan dapat
			satu dokumen atau beberapa dokumen yang diterbitkan untuk	disajikan baik pada dokumen tunggal atau berbagai
			produk sawit bersertifikat RSPO (misalnya nota pengiriman,	dokumen yang diterbitkan untuk produk sawit bersertifikat
			dokumen pengangkutan, dan dokumen spesifikasi):	RSPO (contohnya catatan pengiriman, dokumen pengiriman,
			a) nama dan alamat pembeli;	dan dokumen spesifikasi):
			b) nama dan alamat penjual;	a) Nama dan alamat pembeli;
			c) tanggal muat atau pengapalan/pengiriman barang;	b) Nama dan alamat penjual;
			d) tanggal penerbitan dokumen tersebut;	c) Tanggal muat atau pengapalan/pengiriman;
			e) nomor sertifikat RSPO;	d) Tanggal dikeluarkan dokumen tersebut;
			f) deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku	e) Nomor sertifikat RSPO;
			(IP atau Kesetimbangan Massa/MB atau singkatan lain yang	f) Deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang
			disetujui);	berlaku (Penjagaan Identitas atau Kesetimbangan Massa
			g) kuantitas produk yang dikirim;	atau singkatannya yang telah disetujui);
			h) semua dokumentasi transportasi terkait;	g) Kuantitas produk yang dikirim;
			i) nomor pengenal unik.	h) Semua dokumentasi transportasi terkait;
				i) Nomor pengenal uni

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			(i) PKS tidak mengalihdayakan kegiatannya. Jika PKS mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga independen (misalnya subkontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), PKS pemegang sertifikat memastikan bahwa pihak ketiga independen tersebut mematuhi persyaratan terkait dalam Sertifikasi Rantai Pasok RSPO. (ii) PKS harus memastikan hal-hal sebagai berikut. a) PKS memiliki kepemilikan legal atas semua materi input yang akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan. b) PKS memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian bersama dengan kontraktor tersebut, yang telah ditandatangani dan berlaku. PKS bertanggung jawab memastikan LS memiliki akses terhadap kontraktor atau operasi alih daya jika audit diperlukan. c) PKS memiliki sistem kendali terdokumentasi dengan prosedur yang jelas untuk proses yang dialihdayakan, dan disampaikan kepada kontraktor terkait. (d) Selain itu, PKS harus memastikan (misalnya melalui kontrak) bahwa pihak ketiga independen yang dilibatkan bisa memberikan akses sebagaimana mestinya kepada LS terakreditasi untuk dapat mengakses operasi, sistem, dan semua informasi, jika audit diumumkan terlebih dahulu.	3.8.9 Kegiatan Alih Daya (Outsourcing) i. PKS tidak boleh mengalihdayakan kegiatan pabriknya. Dalam hal di mana PKS mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga mandiri (contohnya sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), maka PKS yang memegang sertifikat wajib memastikan agar pihak ketiga tersebut mematuhi persyaratan SCC RSPO terkait. ii. PKS wajib memastikan halhal berikut ini. a) PKS memiliki secara legal semua bahan masuk yang akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan. b) PKS memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian dengan kontraktor tersebut, yang ditandatangani dan sudah berlaku. PKS bertanggung jawab memastikan agar CB memiliki akses terhadap kontraktor atau operator yang melakukan alih daya dalam hal diperlukannya audit. c) PKS memiliki sistem kendali tercatat dengan prosedur tegas yang mengatur proses yang dialihdayakan, yang disampaikan kepada kontraktor yang berkepentingan. d) PKS wajib memastikan (contohnya melalui kontrak) agar pihak ketiga mandiri yang terlibat dapat memberikan akses sebagaimana mestinya kepada CB terakreditasi agar dapat mengakses operasi dan sistem mereka masing-masing, beserta segala informasi yang mereka miliki, jika audit diberitahukan terlebih dahulu.
			3.6.8(C) PKS harus mencatat nama dan detail semua kontraktor yang jasanya digunakan untuk penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO serta memberikannya kepada LS sebelum melaksanakan audit berikutnya.	3.8.10 PKS wajib mencatat nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor yang digunakan untuk penanganan fisik produk-produk sawit bersertifikat RSPO. 3.8.11 PKS wajib memberitahukan CB-nya, sebelum
				melaksanakan audit berikutnya, mengenai nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor baru yang digunakan untuk penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip	Usulan Kevisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	3.6.9(C) Penyimpanan Catatan i) PKS harus menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses. ii) Semua catatan dan laporan disimpan dalam waktu sekurangnya dua (2) tahun dan harus mematuhi persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan serta mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam persediaan. iii) PKS dengan Modul IP mencatat dan memperhitungkan semua bukti penerimaan TBS bersertifikat RSPO serta pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO saat itu juga (secara real-time). iv) PKS dengan Modul Kesetimbangan Massa: a) harus mencatat dan memperhitungkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO secara real-time dan/atau setiap tiga bulan; b) semua volume CPO dan PK bersertifikat yang dikirim akan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang ditetapkan RSPO. c) PKS hanya dapat mengirimkan penjualan MB dari stok positif. Stock positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu tiga (3) bulan. Namun demikian PKS diperbolehkan melakukan jual kosong (short selling), yaitu produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.	3.8.12 Penyimpanan Catatan i. PKS wajib menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan SCCS RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses. ii) Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya 2 (dua) tahun dan mematuhi persyaratanpersyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam penyimpanan. iii. Untuk Modul IP, PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time). iv. Untuk Modul MB: a) PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time) dan/atau setiap tiga bulan; b) semua volume CPO dan PK bersertifikat yang dikirimkan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang dinyatakan RSPO; c) PKS hanya dapat mengirimkan penjualan MB dari stok positif. Stok positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun suatu Unit Sertifikasi diperkenankan untuk melakukan jual kosong (sell short) di mana produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.
			3.6.10(C) Pengolahan Untuk Modul Penjagaan Identitas, PKS harus memastikan dan memverifikasi melalui prosedur terdokumentasi dan penyimpanan catatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk sawit tidak bersertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%. 3.6.11(C) PKS harus juga memenuhi semua persyaratan pendaftaran dan pelaporan untuk rantai pasok yang baik melalui platform TI RSPO, terutama: i) Pengumuman Pengiriman di platform TI RSPO harus dilakukan	3.8.15 Pengolahan Untuk Modul IP, PKS wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur tercatat dan penyimpanan catatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk sawit non sertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%. 3.8.4 PKS juga wajib memenuhi semua persyaratan registrasi dan pelaporan untuk rantai pasok yang sebagaimana mestinya melalui fasilitas Teknologi Informasi (TI) RSPO.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			oleh PKS saat produk bersertifikat RSPO dijual sebagai produk	3.8.16 Pendaftaran Transaksi
			bersertifikat ke fasilitas pemurnian, penghancur, dan pedagang	i. Pengumuman Pengiriman pada fasilitas TI RSPO harus
			tidak lebih dari tiga bulan setelah pengiriman dengan tanggal	dilakukan oleh PKS jika produk bersertifikat RSPO dijual
			pengiriman sebagai konosemen (Bill of Lading) atau tanggal	sebagai bersertifikat kepada penyuling, penghancur
			dokumentasi pengiriman.	(crusher), dan penjual tidak lebih dari tiga bulan setelah
			ii) Menghapuskan: volume bersertifikat RSPO dijual melalui	pengiriman, di mana tanggal pengiriman menjadi
			skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah	Konosemen (Bill of Lading) atau tanggal dokumentasi
			produksi berada di bawah yang seharusnya, maka volume yang	pengiriman.
			hilang atau rusak harus dihapuskan dari platform TI RSPO.	ii. Penghapusan: Jika volume bersertifikat RSPO dijual
				melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika
				jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka
				kehilangan atau kerusakan harus dihapus dari fasilitas TI
				RSPO.
			3.6.12(C) PKS hanya dapat membuat klaim terkait produksi	3.8.17 Klaim
			minyak sawit bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan	PKS hanya dapat membuat klaim terkait dengan produksi
			Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.	minyak bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan
				Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
PRINSIP 4: Menghormati	Kriteria 4.1 Pemanfaatan lahan untuk sawit tidak	Kriteria 4.4. Pemanfaatan lahan untuk	4.1.1(C) KBDD harus diperoleh dari masyarakat yang hak legal, hak adat, dan hak pemanfaatan lainnya (termasuk akses terhadap sumber daya hutan,	INDIKATOR BARU
masyarakat	mengurangi hak legal, hak	kelapa sawit tidak	makanan, air, jalan/saluran, dll.) terdampak langsung oleh:	
terdampak dan	adat, atau hak pemanfaatan	mengurangi hak legal, adat		
HAM, serta	yang dimiliki pihak lain,	atau pemanfaatan yang	b. pengembangan baru;	
memberikan	kecuali dengan diperolehnya	dimiliki pemanfaat lainnya,		
manfaat dan	KBDD.	kecuali dengan persetujuan mereka atas dasar	Proses KBDD yang ditetapkan dalam Indikator 4.2.1-4.2.11 berlaku.	4.4.4(C) Delivers and delivers are used to be a second to be a sec
memastikan adanya remediasi,		mereка atas dasar informasi di awal dan	4.1.2(C) Tersedianya dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan	4.4.1(C) Dokumen-dokumen yang menunjukkan
jika diperlukan.		tanpa paksaan.	atau sewa secara legal, dan/atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan	kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan oleh pemilik
jika diperidkan.		talipa paksaali.	dengan sebagaimana mestinya oleh pemilik lahan adat melalui proses KBDD, jika diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam panduan KBDD. Tersedia	lahan adat (ulayat) melalui suatu proses Persetujuan
			dokumen yang berkaitan dengan riwayat kepemilikan lahan dan	atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (<i>Free</i> ,
Prinsip 4.			pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.	Prior and Informed Consent/"FPIC"). Terdapat dokumen
Menghormati			,	yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan
masyarakat dan				pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.
HAM serta			4.1.3(C) Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang	4.5.7 Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada
memberi manfaat			diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari penggusuran yang	lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS,
			dilakukan baru-baru ini (2005 atau seterusnya) demi kepentingan nasional	yang berasal dari penggusuran yang dilakukan baru-baru
			tanpa disertai persetujuan (kekuasaan mutlak pengambilalihan atau <i>eminent</i>	ini (2005 seterusnya) demi kepentingan nasional tanpa
			domain), kecuali dalam kasus-kasus pekebun yang memperoleh manfaat dari	disertai persetujuan (kekuasaan mutlak pengambil
			reformasi agraria atau program antiobat-obatan terlarang.	alihan atau eminent domain), kecuali dalam kasus-kasus
				petani yang mendapat manfaat dari reformasi agraria atau program anti obat-obatan terlarang.
				atau program anti obat-obatan tenarang.
			4.1.4(C) Lahan baru yang diperoleh untuk penanaman dan/atau	4.5.8(C) Tidak ada lahan baru yang diperoleh di
			pengembangan baru tidak berada di lahan yang didiami oleh masyarakat	kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat yang
			yang mengisolasi diri secara sukarela.	mengisolasi diri secara sukarela.
			4.1.5 Ditunjukkannya bukti bahwa semua penanaman baru dilaksanakan	INDIKATOR BARU
			sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO.	
	Kriteria 4.2	Kriteria 4.5	4.2.1(C) Diidentifikasinya daftar masyarakat terdampak yang berada di area	4.5.1(C) Tersedianya dokumen yang menunjukkan
	Tidak ada pemanfaatan	Tidak ada penanaman baru	usulan penanaman dan/atau pengembangan baru dalam operasi yang	identifikasi dan penilaian terhadap hak-hak legal, adat,
	lahan untuk sawit jika di atas	yang dilakukan di atas	tengah dijalankan, melalui SEIA atau tinjauan terhadap rencana pengelolaan	dan pemanfaatan.
	lahan tersebut terdapat hak		dan pemanfaatan SEIA terbaru unit sertifikasi.	
	legal, hak adat, atau hak	tanpa FPIC jika di atas		
	pemanfaatan dan KBDD	lahan tersebut dapat	Untuk mengidentifikasi masyarakat terdampak, lihat Panduan KBDD RSPO	
	belum diperoleh. Proses	dibuktikan adanya hak	2022.	

KBDD harus dilakukan sesuai dengan Panduan KBDD RSPO jika hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan masyarakat terdampak langsung oleh operasi unit sertifikasi. Kesepakatan hasil negosiasi harus dibuat melalui proses KBDD.

legal, adat, atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai FPIC dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.

- 4.2.2 Unit sertifikasi harus melakukan penilaian kepemilikan dan pemanfaatan lahan dengan melibatkan masyarakat setempat yang telah diidentifikasi (termasuk kelompok rentan) dan menyajikan dokumendokumen berikut:
- a) riwayat kepemilikan lahan:
- b) kepemilikan atau sewa legal; dan
- c) izin untuk memanfaatkan lahan dari pemilik dan pengguna lahan adat sebelumnya, atau perwakilan yang ditunjuk sendiri oleh pemilik legal atau adat.
- 4.4.1(C) Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui suatu proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/"FPIC"). Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.
- 4.2.3(C) Peta dengan skala yang tepat (1:5000 atau 1:10000), yang menunjukkan sejauh mana hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan lahan lainnya yang diakui, harus tersedia dan disusun melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat terdampak (termasuk kelompok rentan, masyarakat di kawasan yang berdekatan, dan pihak berwenang).
 - menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan yang diakui dikembangkan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan para pihak terdampak (termasuk masyarakat di kawasan berdekatan, jika ada, dan otoritas yang berwenang 4.5.4 Untuk memastikan keamanan pangan dan ai

4.5.1(C) Tersedianya dokumen yang menunjukkan

4.4.3 (C) Peta dengan skala yang semestinya, yang

dan pemanfaatan.

identifikasi dan penilaian terhadap hak-hak legal, adat.

- 4.2.4 Untuk memastikan keamanan pangan dan air setempat, sebagai bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, berbagai pilihan penyediaan makanan dan air dipertimbangkan. Adanya transparansi dalam proses alokasi lahan.
- berdekatan, jika ada, dan otoritas yang berwenang).

 4.5.4 Untuk memastikan keamanan pangan dan air setempat, sebagai bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, berbagai pilihan penyediaan makanan dan air dipertimbangkan. Adanya transparansi dalam proses alokasi lahan.

- 4.2.5 Proses KBDD merupakan proses yang dilakukan secara berulang dan harus meliputi bukti terdokumentasi sebagai berikut:
- a) Informasi Penting Semua informasi penting terkait pengembangan yang diusulkan harus tersedia dan dijelaskan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh masyarakat terdampak (termasuk kelompok rentan). Hal ini meliputi informasi terkait penilaian dampak, pembagian keuntungan yang diusulkan, dan kesepakatan hukum.
- b) Akses Independen terhadap Informasi Adanya bukti bahwa masyarakat terdampak dan pemegang hak memiliki opsi untuk mengakses informasi dan saran terkait konsekuensi hukum, ekonomi, lingkungan, dan implikasi sosial dari operasi yang diusulkan di lahannya, dan bukti tersebut tidak dipengaruh oleh pemrakarsa proyek.
- c) Konsultasi dan Negosiasi Bersama Suatu proses harus disepakati bersama melalui konsultasi dan negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik dengan masyarakat terdampak di Indikator 4.2.1 untuk mencapai keputusan terkait pengembangan yang diusulkan. Berbagai langkah dilakukan untuk melibatkan dan berkonsultasi dengan kelompok rentan. Masyarakat yang terdampak secara langsung diberikan informasi mengenai haknya untuk menolak pengembangan selama proses KBDD.
- d) Persetujuan Negosiasi harus dilakukan tanpa paksaan dan secara sukarela, serta mempertimbangkan bentuk konsultasi dan persetujuan sesuai adat sebagaimana permintaan pengguna atau pemegang hak. Terdapat bukti bahwa unit sertifikasi menghormati keputusan masyarakat terdampak untuk memberikan atau menangguhkan persetujuannya terhadap operasi pada saat keputusan diambil.
- e) Implikasi persetujuan Masyarakat yang terdampak secara langsung harus diberikan penjelasan oleh unit sertifikasi terkait implikasi perizinan pengembangan, dan status hukum tanah saat hak guna, konsesi, atau sewa atas tanah unit sertifikasi berakhir. Seluruh komunikasi harus dilakukan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang terdampak secara langsung (termasuk kelompok yang rentan dan tidak dapat baca tulis)
- 4.2.6 Adanya bukti bahwa masyarakat yang terdampak langsung diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri. Bukti ini menyertakan opsi akses terhadap penasihat hukum atau penasihat teknis independen, dan pertimbangan kelompok rentan dalam pemilihan perwakilan.

- 4.4.4 Tersedianya semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya penilaian dampak, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal. 4.5.2 (C) Diperolehnya FPIC untuk semua pengembangan kelapa sawit melalui proses yang menyeluruh, yang khususnya mencakup penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak legal dan adat masyarakat atas wilayah, lahan, dan sumber dayanya. melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat, di mana semua informasi dan dokumen yang terkait. disediakan, dan masyarakat diberikan opsi untuk mendapatkan akses penuh dan lengkap terhadap nasihat dari pihak ketiga independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasi, berjangka panjang dan dua arah. 4.5.3 Adanya bukti bahwa masyarakat setempat yang
- terdampak memahami bahwa pihaknya berhak untuk menolak operasi yang direncanakan dilakukan di atas lahannya sebelum dan pada saat diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama negosiasi, hingga penandatanganan kesepakatan dengan unit sertifikasi dan diterima secara formal oleh masyarakat setempat. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara suka rela, dan dicapai sebelum dimulainya operasi baru.

 4.5.5 Adanya bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak terdampak memiliki opsi untuk mengakses informasi dan nasihat mengenai konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi yang dilakukan di atas lahan mereka, yang tidak tergantung pada pemrakarsa proyek.
- 4.4.5 (C) Tersedianya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri, termasuk oleh penasihat hukum jika memilih demikian.

4.2.7 Adanya salinan dokumen yang memerinci proses KBDD. Adanya bukti	4.4.2 Adanya salinan dokumen yang membuktikan
bahwa masyarakat terdampak (atau perwakilan yang dipilihnya sendiri) telah	proses penyusunan kesepakatan beserta kesepakatan
memahami dan memberikan persetujuan terhadap fase perencanaan awal	hasil negosiasi yang mengatur rinci proses FPIC, yang
operasi sebelum pemberian konsesi baru atau hak atas tanah kepada	mencakup:
operator.	a) bukti-bukti telah dikembangkannya suatu rencana
	melalui konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan
	dengan itikad baik bersama semua kelompok yang
	terdampak dalam masyarakat, dengan jaminan secara
	khusus bahwa kelompok-kelompok rentan, minoritas
	dan jenis kelamin tertentu turut dimintakan
	pendapatnya, dan bahwa telah diberikan informasi
	kepada semua kelompok terdampak, termasuk di
	dalamnya informasi mengenai langkah-langkah yang
	dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambila
	keputusan;
	b) bukti-bukti penghormatan terhadap keputusan
	masyarakat oleh unit sertifikasi terkait diberikan atau
	tidaknya persetujuan mereka terhadap operasi, pada
	saat keputusan tersebut diambil;
	c) bukti-bukti telah dipahami dan diterimanya
	konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial oleh
	masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang
	dilakukan di atas lahannya, termasuk di dalamnya
	konsekuensi terkait status legal tanahnya jika alas hak,
	konsesi atau sewa yang dimiliki oleh unit sertifikasi
	berakhir.
	4.5.6 Adanya bukti bahwa masyarakat (atau
	perwakilannya) telah memberikan persetujuan untuk
	tahap perencanaan awal dari operasi sebelum
	dikeluarkannya konsesi atau alas hak atas tanah baru
	kepada pelaksana operasi.
4.2.8 Kesepakatan hasil negosiasi mencakup:	INDIKATOR BARU
a) pihak dan perwakilan dari kesepakatan tersebut;	
b) durasi atau lamanya pengembangan dan implikasi lain dari kesepakatan	
tersebut;	
c) kompensasi dan manfaat;	
d) mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan;	
e) mekanisme penyelesaian konflik; dan	
f) ketentuan untuk pemantauan, negosiasi ulang, pembaruan, dan	
penghentian kesepakatan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.	
4.2.9 Kesepakatan hasil negosiasi harus ditandatangani oleh unit sertifikasi,	INDIKATOR BARU
masyarakat yang terdampak langsung, dan/atau lembaga perwakilan. Salinan	
harus diberikan kepada semua pihak yang menandatangani kesepakatan,	
dalam bentuk dan bahasa yang dipahami semua pihak dalam kesepakatan.	

		4.2.10 Adanya bukti bahwa pelaksanaan kesepakatan KBDD ditinjau setiap tahun melalui konsultasi dengan masyarakat yang terdampak. Kesenjangan dalam pelaksanaannya harus diidentifikasi dalam pemantauan tahunan dan tindakan perbaikan harus dilakukan. 4.2.11 Jika ada masyarakat yang terdampak dalam operasi yang ada, yang didirikan sebelum tahun 2005, dan tidak ada kesepakatan KBDD, proses KBDD yang ditetapkan dalam Indikator 4.2.1-4.2.7 akan berlaku. Indikator 4.5.1-4.5.4 dan 4.6.1-4.6.6 akan berlaku, jika sesuai.	4.4.6 Adanya bukti ditinjaunya pelaksanaan kesepakatan yang dinegosiasikan melalui proses FPIC setiap tahun dalam konsultasi bersama pihak-pihak terdampak. INDIKATOR BARU
		4.2.12 Klaim kompensasi atau kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian konflik bersama masyarakat terdampak atau pihak yang telah dirampas lahannya melalui akuisisi atau penelantaran paksa terhadap pemegang hak adat dan hak pakai atas tanah sebelum operasi yang dijalankan saat ini harus dilaksanakan secara terjadwal.	4.8.3 Jika ada bukti perolehan lahan melalui perampasan atau pengabaian paksa terhadap hak adat dan hak pemanfaatan sebelum operasi yang dijalankan saat ini, sementara masih ada pihak-pihak pemegang hak adat dan hak pemanfaatan yang dapat dibuktikan, maka klaim ini akan diselesaikan menggunakan ketentuan yang sesuai (Indikator 4.4.2, Indikator 4.4.3, dan Indikator 4.4.4).
Kriteria 4.3 Kompensasi atas hilangnya hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat	Kriteria 4.6 Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat	4.3.1 (C) Unit sertifikasi harus menetapkan prosedur yang disepakati bersama masyarakat terdampak untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. Prosedur ini harus dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif, dan tindakan perbaikan harus dilakukan sebagai hasil evaluasi ini. Prosedur ini harus didokumentasikan dan tersedia bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak.	4.6.1 (C) Berlakunya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi hak legal, adat, atau pemanfaatan, serta prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. 4.7.1 (C) Berjalannya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.
digunakan masyarakat terdampak untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau perwakilan yang mereka pilih sendiri.	digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri. Kriteria 4.7 Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak	4.3.2 (C) Adanya bukti terdokumentasi bahwa kesempatan yang setara diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah dan menerima kompensasi (termasuk uang dan/atau barang). Prosedur ini harus menyertakan penghitungan dan distribusi kompensasi (uang dan/atau barang) yang adil dan setara gender.	4.6.2(C) Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil dan setara secara gender (dalam bentuk uang atau lainnya) disusun,dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan cara yang partisipatif, serta dilakukannya tindakan perbaikan sebagai hasil dari evaluasi. 4.6.3 Adanya bukti-bukti diberikannya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah untuk kebun. 4.7.2(C) Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) berlaku dan terdokumentasi, serta tersedia bagi para pihak terdampak.
	legal, adat, atau pemanfaatan, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan penglepasan hak yang disepakati, dengan tunduk	4.3.3 (C) Didokumentasikannya proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti partisipasi para pihak yang terdampak, dan dokumen dimaksud tersedia bagi para pihak tersebut dan perwakilan yang dipilihnya.	4.6.4 Didokumentasikannya proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti partisipasi pihak-pihak terdampak, dan dokumen dimaksud disediakan secara publik untuk pihak-pihak tersebut.

	pada FPIC dan kesepakatan	4.3.4 Diberikannya kesempatan kepada masyarakat terdampak yang telah	4.7.3 Diberikannya kesempatan kepada masyarakat
	hasil negosiasi mereka.	kehilangan akses dan hak atas lahan dalam operasi yang ada dan penanaman	yang telah kehilangan akses dan hak atas lahan untuk
		dan/atau pengembangan baru agar mendapat manfaat dari pengembangan	perluasan perkebunan agar mendapatkan manfaat dari
		dan pengelolaan perkebunan. Bukti dari proses ini didokumentasikan dan	pembangunan perkebunan.
		tersedia untuk semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang	The second secon
		terdampak.	
Kriteria 4.4	Kriteria 4.8	4.4.1 (C) Konflik lahan, jika ada, diselesaikan melalui proses yang disepakati	4.8.2 (C) Tidak ada konflik lahan di kawasan unit
Tidak ada konflik lahan di	Hak pemanfaatan lahan	bersama, seperti Sistem Pengaduan RSPO atau Fasilitas Penyelesaian	sertifikasi. Jika ada konflik lahan, maka proses
area penanaman dan/atau	dibuktikan dan tidak	Sengketa. Proses ini disusun, didokumentasikan, dan dilaksanakan guna	penyelesaian konflik yang dapat diterima (lih. Kriteria
pengembangan baru atau di	digugatsecarasah oleh	mengatasi ketidaksepakatan dengan dan antara masyarakat terdampak	4.2 dan Kriteria 4.6) dilaksanakan dan disepakati oleh
operasi yang tengah	anggota masyarakat	(termasuk masyarakat yang lahannya dirampas atau dipaksa meninggalkan	para pihak yang terlibat. Untuk perkebunan yang baru
dijalankan. Setiap konflik	setempat yang mampu	tanah adatnya atau pemegang hak pemanfaatan lainnya).	diperoleh, unit sertifikasi menangani semua konflik yang
lahan harus diselesaikan	membuktikan bahwa	Didokumentasikan, disediakan, dan dipahaminya langkah-langkah untuk	belum terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian
melalui sistem penyelesaian	mereka memiliki hak legal,	menyelesaikan konflik bagi semua pemangku kepentingan, masyarakat	konflik yang sesuai.
konflik yang disepakati	adat, atau pemanfaatan.	terdampak, dan perwakilannya.	
bersama dengan cara yang			
praktis dan konstruktif.		Tambahkan Panduan: Sistem Pengaduan RSPO atau Fasilitas Penyelesaian	
		Sengketa bukan satu-satunya proses yang dapat diterima.	4228 11 11 11
		4.4.2 (C) Disediakan dan dipahaminya informasi tentang sistem penyelesaian	4.2.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar
		konflik oleh semua pemangku kepentingan, masyarakat terdampak, dan	sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak,
		perwakilannya.	termasuk pihak yang tidak dapat baca tulis.
		Untuk kompensasi dalam sistem penyelesaian konflik, lihat Indikator 4.3.1-	
		4.3.4.	
		4.4.3 Sistem penyelesaian konflik harus menyertakan pilihan bagi	4.4.5 (C) Tersedianya bukti-bukti yang menunjukkan
		masyarakat terdampak untuk mengakses:	bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau
		a) pendampingan hukum dan teknis independen;	perwakilan pilihannya sendiri, termasuk oleh penasihat
		b) mediator pihak ketiga yang disepakati bersama; dan	hukum jika memilih demikian.
		c) individu atau kelompok yang dipilih oleh masyarakat terdampak guna	Trakam jika memilin demikidir.
		mendukung dan/atau bertindak selaku pengamat.	
		4.4.4 (C) Untuk segala konflik atau sengketa lahan, harus dilakukan	4.8.4 Untuk segala konflik atau sengketa lahan, luas
		pemetaan partisipatif atas luas wilayah yang disengketakan bersama pihak	kawasan sengketa dipetakan secara partisipatif, di mana
		terdampak dan pihak berwenang, jika ada. Lihat Indikator 4.2.3 (C).	pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat di lokasi
			berdekatan, jika ada) turut dilibatkan di dalamnya.
		4.4.5 Dalam hal adanya (atau pernah terjadi) perselisihan, bukti perolehan	4.8.1 Dalam hal adanya (atau pernah terjadi)
		sah atas hak milik, dan bukti bahwa kompensasi yang disetujui bersama telah	perselisihan,bukti perolehan sah atas hak milik dan bukti
		dilakukan untuk semua orang yang memegang hak legal, hak adat, atau hak	bahwa kompensasi yang disetujui bersama telah
		pemanfaatan pada saat akuisisi, tersedia, dan diberikan kepada pihak yang	dilakukan untuk semua orang yang memegang hak legal,
		berselisih, dan bahwa setiap kompensasi diterima melalui proses KBDD yang	adat, atau hak pengguna pada saat akuisisi, tersedia dan
		terdokumentasi.	diberikan kepada pihak yang berselisih, dan bahwa
			setiap kompensasi diterima melalui proses FPIC yang
			terdokumentasi.

Kriteria 4.5	Kriteria 4.2	4.5.1 Sistem penanganan pengaduan dan keluhan yang disepakati bersama	4.2.1(C) Sistem yang disepakati bersama tersebut
Adanya sistem yang	Adanya sistem yang	tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak. Sistem ini	terbuka bagi semua pihak yang terdampak,
disepakati bersama dan	disepakati bersama dan	menyelesaikan pengaduan dan keluhan dengan efektif, tepat waktu, dan	menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu
terdokumentasi untuk	terdokumentasi untuk	sebagaimana mestinya, dengan memastikan dilindunginya (anonimitas)	dan sebagaimana mestinya, memastikan dilindunginya
menangani pengaduan dan	menangani pengaduan dan	identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi	(anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM,
keluhan, yang dilaksanakan	keluhan, yang dilaksanakan	pengungkap/pelapor (whistleblower), jika diminta demikian, dan mengikuti	perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/ pelapor
dan diterima oleh semua	dan diterima oleh semua		
		kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap HAM dan pembela HAM.	(whistleblower) jika diminta demikian,tidak disertai
piihak terdampak.	pihak terdampak.		risiko tindak balasan atau intimidasi, serta mengikuti
			kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap
			pembela HAM.
		4.5.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar sistem tersebut dipahami	4.2.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar
		oleh para pihak terdampak, termasuk orang-orang yang tidak dapat baca	sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak,
		tulis.	termasuk pihak yang tidak dapat baca tulis.
		4.5.3 Unit sertifikasi menyimpan dan menyediakan catatan dokumentasi	
		semua pengaduan dan keluhan serta hasil akhirnya.	
		4.5.4 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus pengaduan	4.2.3 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak
		dan/atau keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan	dalam kasus keluhan terus mendapatkan informasi
		kasusnya, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati. Adanya	mengenai perkembangan kasus tersebut, termasuk
		bukti yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh disampaikan kepada	terkait dengan jadwal yang telah disepakati, dan agar
		para pemangku kepentingan terkait.	hasilnya disampaikan kepada para pemangku
			kepentingan terkait.
Kriteria 4.6	Kriteria 4.3	4.6.1 Kontribusi terhadap pengembangan masyarakat dilakukan berdasarkan	4.3.1 Dibuktikannya kontribusi pada pengembangan
Unit sertifikasi berkontribusi	Unit sertifikasi	hasil konsultasi bersama masyarakat yang terdampak dan harus	masyarakat dengan berdasarkan hasil konsultasi
terhadap pembangunan	berkontribusi pada	didokumentasikan.	bersama masyarakat setempat.
berkelanjutan setempat	pengembangan setempat		
yang disepakati bersama	yang berkelanjutan,		
oleh masyarakat yang	sebagaimana disepakati		
terdampak.	oleh masyarakat setempat.		

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator P&C (2018)
Prinsip 5. Mendukung Keikutsertaa	5.1 Unit sertifikasi bertransaksi secara adil dan transparan dengan	5.1 Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan	saat ini dan sebelumnya harus tersedia secara umum dan dapat diakses oleh semua pemasok TBS.	5.1.1 Harga yang dibayarkan untuk TBS saat ini maupun periode lalu tersedia secara publik dan dapat diakses petani.
n Pekebun	semua pekebun (swadaya dan plasma).	Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan	materi komunikasi untuk semua pemasok TBS terkait penentuan harga TBS.	5.1.2(C) Tersedianya bukti-bukti bahwa unit sertifikasi memberi penjelasan tentang penentuan harga TBS secara berkala kepada petani.
		transparan. (Lanjutan)	5.1.3 (C) Unit sertifikasi wajib menentukan harga yang adil atau kompetitif (termasuk harga premium) melalui kesepakatan dengan pemasok TBS yang berpartisipasi. Harga yang telah disepakati harus didokumentasikan.	5.1.3(C) Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani dalam basis pasok, dan didokumentasikan.
			*Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menyertakan informasi tentang mekanisme penentuan harga nasional. Jika tidak ada harga batas bawah dari Pemerintah, perlu ada prosedur yang disusun dalam	
			Interpretasi Nasional guna menghitung harga TBS yang wajar. 5.1.4 (C) Harus ada bukti mengenai semua pelibatan berbagai pihak yang ditunjuk oleh pemasok TBS dalam semua proses pengambilan keputusan selama periode negosiasi berlangsung. Proses pengambilan keputusan meliputi semua proses terkait keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali dan/atau mekanisme pendukung lainnya, jika ada.	5.1.4(C) Tersedianya bukti-bukti bahwa semua pihak, termasuk perempuan dan organisasi perwakilan mandiri yang membantu petani jika diminta, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami kontraknya. Ini mencakup bukti-bukti yang melibatkan keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali (replanting) dan/atau mekanisme dukungan lainnya jika ada.
				5.1.5 Kontrak-kontrak yang ada dibuat dengan adil, sesuai hukum yang berlaku, dan transparan, serta memiliki jangka waktu yang disetujui.
			5.1.6 (C) Unit sertifikasi harus membayar pemasok TBS sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam kontrak yang memuat bukti penerimaan berisi perincian harga, bobot/berat, pengurangan (jika ada), dan jumlah yang dibayarkan kepada pemasok TBS.	5.1.6(C) Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, bobot, pemotongan, dan jumlah yang dibayar.
			pihak ketiga independen atau lembaga pemerintah yang berwenang setiap tahun.	5.1.7 Peralatan untuk menimbang diverifikasi berkala oleh pihak ketiga mandiri (bisa dilakukan pemerintah).
Prinsip 5.	5.2 Unit sertifikasi	5.2 Unit sertifikasi	5.2.1 Unit sertifikasi harus memberikan dukungan bagi pekebun	5.1.8 Unit sertifikasi mendukung Petani Mandiri dengan sertifikasi,
Mendukung	mendukung inklusi	mendukung	pemasok TBS ke PKS nya yang berminat mendapatkan sertifikat	jika dapat dilakukan, yang memastikan kesepakatan bersama antara
Keikutsertaa	•	perbaikan taraf mata	RSPO, jika memungkinkan. Unit sertifikasi harus melibatkan dan	unit sertifikasi dan petani yang bersangkutan mengenai pihak yang
n Pekebun	minyak sawit	pencaharian petani dan	berkonsultasi dengan pekebun ini guna menyusun ketentuan	menjalankan Sistem Kendali Internal (ICS), pihak yang memegang
	berkelanjutan untuk	keikutsertaannya dalam	pengelolaan yang disepakati bersama (yaitu siapa yang menjalankan	sertifikat, dan pihak yang memiliki dan menjual bahan bersertifikat.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator P&C (2018)
	meningkatkan mata pencahariannya.	rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan.	Sistem Kendali Internal (SKI)), siapa pihak pemegang sertifikat, serta siapa pihak pemilik dan penjual TBS bersertifikat).	5.2.1 Unit sertifikasi berkonsultasi dengan para petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut), termasuk perempuan, atau mitra lainnya yang ada dalam basis pasoknya untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan untuk meningkatkan taraf mata pencahariannya dan minatnya dalam mengikuti sertifikasi RSPO.
			5.2.2 (C) Daftar pelatihan terdokumentasi beserta daftar peserta, berdasarkan temuan penilaian kebutuhan Pekebun Plasma dan, jika	5.2.4(C) Adanya bukti bahwa unit sertifikasi memberikan pelatihan penanganan pestisida kepada Petani Plasma.
				3.7.1(C) Berjalannya program terdokumentasi yang memberikan pelatihan kepada semua staf, pekerja, Petani Plasma, dan pemasok buah luar, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik terkait gender dan mencakup aspek-aspek yang berlaku dari P&C RSPO, dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan mencakup penilaian pelatihan.
				3.7.2 Dikelolanya catatan pelatihan, jika dapat, dilakukan secara individual.
			5.2.3 Unit sertifikasi, dengan melibatkan pekebun, memberikan dukungan guna memastikan legalitas produksi TBS.	5.2.3 Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk mendukung legalitas produksi TBS.
			pencaharian pekebun yang memasok TBS ke PKS nya, dengan	5.2.2 Unit sertifikasi mengembangkan dan melaksanakan program- program peningkatan taraf mata pencaharian, termasuk sekurangnya peningkatan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, dan unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Mandiri). CATATAN PROSEDURAL: RSPO tengah mengembangkan standar
			5.2.5 Laporan kemajuan tahunan terkait program dukungan pekebun	tersendiri untuk Petani Mandiri. 5.2.5 Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.1 Segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja dilarang.	6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang.	6.1.1 (C) Kebijakan nondiskriminasi yang berlaku untuk perekrutan, pemberian kerja, upah dan tunjangan, serta akses untuk memperoleh pelatihan, promosi, fasilitas, dan perlengkapan kerja harus disusun dan diterapkan. Kebijakan nondiskriminasi ini harus mencakup larangan terhadap diskriminasi berdasarkan asal etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, identitas gender, jenis migran, status pekerja migran, keanggotaan dalam serikat pekerja, afiliasi politik, dan/atau usia. Kebijakan ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan kepada tenaga kerja, operasi dan pemasok, serta perekrut pekerja.	6.1.1(C) Dilaksanakannya kebijakan non diskriminasi dan kesetaraan kesempatan yang tersedia bagi publik, dengan cara yang mencegah diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan di serikat pekerja, afiliasi politik, atau usia. 6.1.2(C) Diberikannya bukti bahwa pekerja dan kelompok yang mencakup masyarakat setempat, perempuan, dan pekerja migran tidak menjadi korban diskriminasi. Termasuk dalam bukti dimaksud adalah tidak dikenakannya biaya perekrutan kepada pekerja migran. 6.1.3 Unit sertifikasi membuktikan bahwa seleksi perekrutan, pemberian kerja, akses terhadap pelatihan, dan promosi dilakukan atas dasar keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kelayakan medis sebagaimana diperlukan untuk pekerjaan yang ada. 6.6.2 (C) Jika ada pekerja sementara atau migran yang dipekerjakan, ada kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan
			6.1.2 (C) Semua pekerja harus diberi kesempatan yang sama dalam perekrutan, pemberian kerja, cakupan kerja, upah dan tunjangan, serta akses untuk memperoleh pelatihan, promosi, fasilitas, dan perlengkapan kerja. 6.1.3 Semua pekerja harus menerima remunerasi yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan evaluasi yang sama sesuai dengan pengalaman dan kualitas kerjanya.	dilaksanakan. 6.1.6 Adanya bukti pembayaran upah yang setara untuk cakupan kerja yang sama. 6.6.2 (C) Jika ada pekerja sementara atau migran yang dipekerjakan, ada kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan dilaksanakan
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.2: Upah serta kondisi kerja dan kehidupan untuk semua pekerja harus memenuhi standar minimum legal ataupun industri. Unit sertifikasi harus menghitung upah yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat nontunai hingga patokan upah layak ditetapkan oleh Gugus Tugas Upah Hidup (LW TF).	6.2 Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak ("UHL").	 6.2.1 (C) a) Ditetapkannya syarat dan ketentuan kerja dalam kontrak kerja sesuai dengan persyaratan hukum nasional atau perjanjian kerja bersama yang ada (jika berlaku). Syarat dan ketentuan ini harus mencakup upah, jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti hamil, alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan periode pemberitahuan sebelum PHK. b) Syarat dan ketentuan dalam kontrak kerja harus tersedia dan dijelaskan kepada para pekerja dalam bahasa yang dipahami pekerja sebelum menandatangani kontrak. c) Kontrak kerja untuk semua pekerja harus dibuat secara tertulis dan salinannya diberikan kepada pekerja. 	6.2.1(C) Tersedianya dokumen peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, perjanjian serikat pekerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") lainnya, dan dokumentasi pembayaran dan persyaratan kerja bagi pekerja dalam bahasa nasional, beserta penjelasannya kepada pekerja dalam bahasa yang mereka pahami. 6.2.2(C) Kontrak kerja beserta dokumen-dokumen terkait yang mengatur rinci upah dan syarat pemberian kerja (contohnya jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dsb. sesuai ketentuan legal nasional) dan dokumen daftar gaji yang ada memberikan informasi akurat mengenai kompensasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan, termasuk di dalamnya pekerjaan yang turut dilakukan oleh anggota keluarga. 6.2.3(C) Adanya bukti kepatuhan legal untuk jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dan
			6.2.2 Prosedur untuk perekrutan, seleksi, pemberian kerja, promosi, pensiun, dan PHK harus didokumentasikan dan diberitahukan kepada pekerja sesuai permintaan. Prosedur kerja dilaksanakan dan catatan dikelola.	ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku. 3.5.1 Prosedur kerja untuk perekrutan, seleksi, pemberian kerja, promosi, pensiun dan pemutusan hubungan kerja didokumentasikan dan disediakan bagi pekerja dan para perwakilannya. 3.5.2 Dilaksanakannya prosedur kerja dan dikelolanya catatan.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.2.3 (C) Perubahan kontrak kerja harus disepakati oleh pekerja.	INDIKATOR BARU
			6.2.4 Pekerja migran internasional yang direkrut di negara asalnya	INDIKATOR BARU
			harus menandatangani kontrak kerja unit sertifikasi di negara asalnya.	
			6.2.5 (C)	6.2.4(C) Unit sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai
			a) Akomodasi yang diberikan kepada pekerja yang tinggal dalam area	serta fasilitas sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan
			unit sertifikasi harus mencakup rumah yang memadai, fasilitas sanitasi,	kesejahteraan sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi, jika
			penyimpanan yang dapat dikunci, pasokan air (termasuk pasokan air minum yang aman), dan akses ke fasilitas medis. Fasilitas dan	fasilitas publik demikian tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Hukum nasional, atau jika tidak ada maka Panduan ILO tentang Rekomendasi
			perlengkapan yang disediakan harus memenuhi persyaratan hukum	Perumahan Pekerja No. 115, ditaati. Dalam hal akuisisi terhadap unit non
			nasional dan/atau internasional. Lihat Panduan ILO tentang	sertifikat, maka dikembangkan rencana yang menjelaskan rinci mengenai
			Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115 Tahun 1961 jika tidak ada	peningkatan infrastruktur. Diberikan waktu yang wajar (5 tahun) untuk
			hukum terkait yang berlaku.	meningkatkan infrastruktur.
			b) Dalam hal akuisisi atas unit tidak bersertifikat, *rencana* terjadwal	
			(maksimum 5 tahun) disusun dengan memerinci penyempurnaan	
			infrastruktur. Unit sertifikasi harus meninjau rencana tersebut setiap	
			tahun guna memastikan bahwa kesejahteraan dan keselamatan	
			pekerja terlindungi. Rencana tersebut harus memenuhi persyaratan	
			hukum nasional dan/atau internasional yang berlaku. 6.2.6 Unit sertifikasi harus berupaya memastikan agar para pekerja	6.2.5 Unit sertifikasi berupaya meningkatkan akses pekerja untuk
			memiliki akses terhadap makanan yang memadai, cukup, dan	mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau.
			terjangkau.	iniendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkad.
			6.2.7 Pemberian kerja permanen dan purnawaktu dilakukan untuk	6.2.7 Digunakannya posisi pekerjaan yang tetap dan purna waktu untuk
			semua pekerjaan inti dalam unit sertifikasi.	semua pekerjaan inti yang dilakukan unit sertifikasi. Pekerja harian lepas,
				sementara, dan harian digunakan secara terbatas hanya pada posisi-
			Pekerja lepas dan pekerja sementara yang dipekerjakan kembali untuk	posisi yang bersifat sementara atau musiman.
			pekerjaan yang sama lebih dari tiga kali berturut-turut diberi	
			kesempatan untuk menjadi pekerja purnawaktu tetap pada saat	
			pemberian kerja yang keempat kalinya. Penawaran ini harus	
			didokumentasikan.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6	Kriteria 6.2:	6.2 Upah dan syarat	6.2.8(C):	6.2.6 Diberikannya UHL kepada semua pekerja, termasuk pekerja yang
Menghormati	Upah serta kondisi kerja dan	kerja bagi	a. Semua pekerja harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang	bekerja atas dasar borongan/kuota yang penghitungan upahnya
Hak Pekerja	kehidupan untuk semua		tercantum dalam kontrak kerjanya (setiap	didasarkan atas kuota yang dapat dicapai selama jam kerja reguler.
dan Kondisi	pekerja harus memenuhi	kontrak selalu memenuhi	bulan/pekan/hari/borongan/sesuai relevansinya).	CATATAN PROSEDURAL: Gugus Tugas RSPO untuk Pekerja akan
Kerja	standar minimum legal ataupun	sekurangnya standar	b. Unit sertifikasi melakukan pencatatan setiap dan semua jenis	menyusun Panduan pelaksanaan UHL, termasuk di dalamnya aturan rinci
	industri.	minimum legal atau	pekerja, jam kerja (reguler dan lembur), penghitungan upah dan	mengenai cara penghitungan UHL, yang diharapkan selesai pada tahun
		industri yang berlaku,	pemotongan yang sah, dan upah sesungguhnya yang dibayarkan.	2019. Sekretariat RSPO akan berupaya menetapkan patokan UHL untuk
	Unit sertifikasi harus	serta cukup dan	c. Semua pekerja harus menerima slip gaji yang menunjukkan semua	setiap negara produsen minyak kelapa sawit yang menjadi tempat
	0 01 7 0	memenuhi Upah Hidup	detail pembayaran dan pemotongan. Potongan (wajib atau lainnya)	beroperasinya para anggota RSPO, dimana patokan dari Koalisi Upah
	dengan mempertimbangkan	Layak ("UHL").	tidak boleh menyebabkan berkurangnya upah hingga di bawah upah	Layak Global (Global Living Wage Coalition/GLWC) belumtersedia.
	manfaat nontunai hingga		minimum.	
	patokan upah layak ditetapkan		d. Jika sebuah keluarga memiliki sejumlah pekerja yang dipekerjakan	
	oleh Gugus Tugas Upah Hidup		oleh unit sertifikasi, setiap anggota keluarga harus memiliki kontrak	
	(LW TF).		kerja terpisah dan upah yang diterima harus dicantumkan dalam slip	
			gaji perorangan.	
			e. Unit sertifikasi harus memastikan agar detail slip gaji dijelaskan	
			kepada pekerja dalam bahasa yang dimengertinya.	
			f. Unit sertifikasi harus berkomitmen untuk membayarkan upah satu	
			hari penuh jika terjadi keadaan kahar.	
			6.2.9(C) Semua pekerja harus dibayar sesuai upah minimum legal atau	
			upah minimum yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Kerja Bersama	
			(PKB), mana pun yang lebih tinggi. Berikut ini hal-hal yang perlu	
			diperhatikan dalam pemberian upah:	
			a. Bonus kinerja dan upah lembur tidak dihitung sebagai bagian dari	
			upah minimum legal atau upah minimum PKB.	
			b. Untuk kerja borongan, upah proporsional harus dihitung	
			berdasarkan upah minimum legal atau tarif dalam PKB.	
			c. Pemotongan upah pekerja tidak boleh menyebabkan berkurangnya	
			upah hingga di bawah upah minimum legal atau upah minimum yang	
			disepakati dalam PKB.	
			d. Kerja lembur harus dibayar sesuai tarif legal nasional atau tarif	
			berdasarkan PKB. Jika persyaratan hukum dan PKB tidak berlaku, tarif	
			lembur ini harus tidak kurang dari satu seperempat kali lipat tarif	
			reguler (lihat Konvensi ILO No. 1 dan No. 30).	
			e. Jika hari kerja dipersingkat karena insiden/cedera di tempat kerja,	
			maka upah sehari penuh dibayarkan kepada jenis pekerja apa pun.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.3 Unit sertifikasi harus menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, asosiasi yang dipilihnya, atau organisasi pekerja dengan perwakilannya untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jika hak atas kebebasan berserikat dan menyusun PKB dibatasi oleh hukum, pihak pemberi kerja harus memfasilitasi sarana alternatif untuk semua pekerja guna secara bebas dan independen berserikat dan menyusun PKB melalui	6.3 Unit sertifikasi menghormati hak-hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih sendiri serta menyusun PKB. Jika hak kebebasan berserikat dan menyusun PKB dibatasi oleh hukum yang berlaku, maka pemberi kerja memfasilitasi sarana lainnya untuk serikat pekerja yang mandiri dan bebas beserta	6.2.10 (C) Unit sertifikasi harus menghitung upah yang berlaku setiap tahun sesuai dengan prosedur RSPO mengenai penghitungan upah yang berlaku. CATATAN PROSEDUR: Sekretariat RSPO dan Gugus Tugas Upah Layak (LW-TF) harus merevisi dan memperkuat panduan RSPO yang sudah ada mengenai penghitungan upah yang berlaku menjadi prosedur penghitungan upah yang berlaku. Prosedur penghitungan upah yang berlaku harus diterbikan pada akhir tahun 2024 dan diterapkan oleh unit sertifikasi dalam waktu enam bulan sejak penerbitannya. Untuk negara yang tidak memiliki standar upah layak, hingga RSPO menetapkan patokan untuk negara tersebut, upah minimum nasional harus dibayarkan kepada semua pekerja. Selain pembayaran upah minimum, unit sertifikasi harus melakukan penilaian terhadap upah yang berlaku dan tunjangan nontunai yang diberikan kepada pekerja dalam unit sertifikasi sesuai dengan Panduan RSPO untuk Pemberlakuan Upah Layak. 6.3.1 (C) Kebijakan yang mengakui kebebasan berserikat serta hak untuk berunding bersama dan PKB (jika ada) disusun dan diterapkan. Kebijakan ini dan PKB harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan kepada pekerja dalam bahasa yang dipahaminya. 6.3.2 Perwakilan pekerja harus dipilih tanpa campur tangan unit sertifikasi. Unit sertifikasi tidak boleh mencampuri proses pembentukan, pelaksanaan fungsi, dan administrasi organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar. Pekerja migran dan pekerja kontrak tidak boleh dihalangi untuk berpartisipasi dalam organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar. Unit sertifikasi harus memberitahukan kepada semua pekerja bahwa tidak akan ada konsekuensi atau hukuman bagi pekerja atas partisipasinya dalam organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar.	6.3.1(C) Adanya pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak penyusunan PKB, dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan pelaksanaannya. 6.3.3 Pihak manajemen tidak mencampuri pembentukan atau kegiatan organisasi/serikat pekerja yang terdaftar, atau perwakilan lain yang dipilih secara bebas untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja kontrak.
	perwakilan yang dipilihnya.	penyusunan PKB untuk semua pekerjanya.	oleh unit sertifikasi. 6.3.3 Notula rapat antara unit sertifikasi dengan organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar harus didokumentasikan dan disediakan sesuai permintaan. Segala tindakan yang disepakati dalam rapat ini dilaksanakan dan dipantau setiap tahun.	6.3.2 Didokumentasikannya notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang dipilih pekerja secara bebas, dalam bahasa nasional. Dokumen notulensi tersebut tersedia jika diminta.
			6.3.4 Anggota organisasi pekerja atau serikat pekerja terdaftar, perwakilan pekerja, dan pekerja tidak akan mengalami diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan (termasuk ancaman), atau mendapatkan tindak balas akibat partisipasi mereka.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.4 Unit Sertifikasi tidak diperbolehkan menggunakan pekerja anak dan melarang bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan	6.4 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi	pemulihan atas praktik kerja anak. Kebijakan ini harus tersedia secara publik dan disosialisasikan kepada semua tingkat tenaga kerja, kontraktor, pemasok, dan perekrut tenaga kerja dalam bahasa yang	6.4.1 Berjalannya kebijakan formal perlindungan anak, termasuk larangan praktik pekerja anak dan pemulihannya, di mana kebijakan ini tercakup dalam kontrak jasa dan perjanjian pemasok. 6.4.4 Unit sertifikasi membuktikan adanya penyampaian kebijakan 'tanpa pekerja anak' dan informasi mengenai dampak negatif dari praktik pekerja anak dan dukungan terhadap perlindungan anak kepada penyelia beserta staf kunci lainnya, petani, pemasok TBS, dan masyarakat tempat
	menyertakan informasi mengenai peraturan/pedoman yang mengatur pekerja berusia di atas usia kerja minimum nasional, tetapi kurang dari 18 tahun. Informasi ini		18 tahun. Prosedur verifikasi pemeriksaan usia harus terdokumentasi.	tinggal pekerja. 6.4.2(C) Tersedia bukti dipenuhinya persyaratan usia minimum. Dokumen pekerja menunjukkan bahwa semua pekerja berusia di atas usia minimum nasional atau usia minimum kebijakan perusahaan, tergantung mana yang lebih tinggi. Adanya prosedur terdokumentasi untuk verifikasi seleksi usia
	sekurangnya memuat: i) usia kerja minimum nasional yang legal; dan ii) jam kerja/kondisi/jenis pekerjaan yang diatur secara nasional.		dan di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pendidikan dan pelatihan	6.4.3(C) Orang usia muda dapat dipekerjakan hanya untuk posisi kerja yang tidak berbahaya, dan berlaku pembatasan protektif untuk pekerjaan dimaksud.
			6.4.4 (C) Unit sertifikasi harus menyediakan remediasi bagi pekerja sesuai Panduan Remediasi Pekerja Anak RSPO jika ditemukan adanya pekerja anak di unit sertifikasi.	
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.5 Semua bentuk intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau kekerasan di tempat kerja dicegah, dimitigasi, dan diatasi.		pelecehan (termasuk ancaman), pelecehan seksual, dan kekerasan harus disusun dan diterapkan. Kebijakan ini harus menyertakan prosedur investigasi, hukuman, dan remediasi. Kebijakan ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan ke semua tingkat pekerja, operasi, pemasok, dan perekrut tenaga kerja dalam bahasa yang mereka pahami atau gunakan.	6.5.1(C) Kebijakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan, baik secara seksual maupun segala bentuk lainnya, dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.6 Dihormati dan dijunjungnya hak pekerja perempuan (misalnya hak reproduksi dan lainnya) dan jika ditemukan		(misalnya, hak reproduksi, hak kesehatan ibu, hak atas keamanan)	6.5.2(C) Kebijakan untuk melindungi hak reproduksi semua pekerja, khususnya perempuan, dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada level pekerja. INDIKATOR BARU
	adanya pelanggaran hak, remediasi harus dilakukan.		sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dirinya melalui program pelatihan dan pengembangan kemampuan.	INDIKATOR BAKU

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.6.3 Komite Gender harus dibentuk dan mengatasi persoalan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Komite kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan harus beranggotakan perempuan saja. Komite ini harus mendapatkan peluang sekurangnya satu kali per empat bulan untuk membicarakan hal-hal terkait kesejahteraan perempuan, diskriminasi, keamanan, keluhan, atau persoalan-persoalan terkait tempat kerja. Selanjutnya, komite perempuan harus memutuskan frekuensi rapat. Notula rapat harus dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh pekerja dan tersedia bagi mereka.	6.1.5 (C) Adanya komite gender dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ada, serta memberikan kesempatan dan peningkatan bagi perempuan.
			Unit sertifikasi harus meninjau notula rapat dan melakukan tindak lanjut yang tepat. Tindakan-tindakan ini harus didokumentasikan. Dukungan pencatatan notula harus diberikan jika diminta oleh komite.	
			kehamilan jika terdapat kewajiban secara hukum. Perempuan hamil diberi alternatif pekerjaan dengan upah yang setara.	6.1.4 Tidak dilakukannya uji kehamilan yang menjadi ukuran diskriminatif. Uji kehamilan hanya dapat dilakukan jika diperintahkan oleh hukum yang berlaku. Perempuan hamil ditawarkan pula alternatif posisi pekerjaan lain yang setara.
			6.6.5 Kebutuhan pekerja perempuan yang tengah hamil atau baru melahirkan dalam periode enam bulan sebelumnya akan dipenuhi oleh unit sertifikasi setelah berkonsultasi dengan komite Kesejahteraaan Perempuan.	6.5.3 Pihak manajemen telah melakukan penilaian kebutuhan ibu muda dengan memintakan pendapat mereka, serta melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.7 Tidak ada toleransi untuk praktik kerja paksa dan perdagangan manusia. Prosedur pencegahan dan remediasi tersedia. *Untuk Interpretasi Nasional" Interpretasi Nasional akan menyertakan informasi mengenai peraturan nasional	6.6 Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	6.7.1 (C) Unit sertifikasi harus menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur mengenai pencegahan dan remediasi untuk: (a) Kerja paksa dan perdagangan manusia; (b) Segala pembayaran yang dilakukan pekerja terkait proses perekrutan sebagaimana didefinisikan dalam prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil dan definisi biaya perekrutan serta biaya terkait (2019); (c) Kerja ijon dan penahanan upah. Kebijakan dan prosedur ini harus tersedia untuk umum dan disosialisasikan kepada semua tingkat tenaga kerja, pemasok, dan perekrut pekerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan mereka.	INDIKATOR BARU
	tentang biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya, jika ada.		6.7.2 (C) Dokumen identitas, paspor, dan izin kerja yang dikeluarkan pemerintah harus disimpan oleh pekerja. Dokumen ini dapat diberikan kepada unit sertifikasi atau perwakilannya yang ditunjuk untuk keperluan hukum atau imigrasi yang bersifat wajib dan harus dikembalikan sesegera mungkin. Unit sertifikasi harus menyediakan tempat penyimpanan dokumen yang aman bagi pekerja dan harus dapat diakses secara bebas oleh pekerja.	6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan. • Penahanan dokumen identitas atau paspor. • Kewajiban pembayaran biaya perekrutan. • Alih kontrak. • Paksaan kerja lembur. • Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja. • Penalti untuk pemutusan hubungan kerja. • Praktik kerja ijon. • Penahanan upah.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.7.3 (C) Tidak boleh ada praktik kerja ijon, penahanan upah, dan	6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan. • Penahanan dokumen identitas atau paspor. • Kewajiban pembayaran biaya perekrutan. • Alih kontrak. • Paksaan kerja lembur. • Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja. • Penalti untuk pemutusan hubungan kerja. • Praktik kerja ijon. • Penahanan upah.
			6.7.4 (C) Kerja lembur harus dilakukan secara sukarela dan sesuai	6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan. • Penahanan dokumen identitas atau paspor. • Kewajiban pembayaran biaya perekrutan. • Alih kontrak. • Paksaan kerja lembur. • Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja. • Penalti untuk pemutusan hubungan kerja. • Praktik kerja ijon. • Penahanan upah.
				6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan. Penahanan dokumen identitas atau paspor. Kewajiban pembayaran biaya perekrutan. Alih kontrak. Paksaan kerja lembur. Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja. Penalti untuk pemutusan hubungan kerja. Praktik kerja ijon. Penahanan upah.
			6.7.6 (C) Pekerja harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja setelah jam kerjanya selesai, dan bebas memasuki atau meninggalkan akomodasi yang disediakan unit sertifikasi dengan pembatasan yang wajar terkait keselamatan dan keamanan. 6.7.7 (C) Pekerja memiliki akses terhadap transportasi dan/atau komunikasi (ponsel, kartu SIM, pulsa). Pembatasan transportasi dan/atau komunikasi tidak boleh digunakan sebagai tindakan penegakan kedisiplinan.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.7.8 (C) Unit sertifikasi tidak boleh mengenakan biaya apa pun terkait	6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini
			perekrutan pekerja, baik secara langsung atau tidak langsung (ref 6.8.1	dilarang dilakukan.
			B) , termasuk melalui pengurangan upah dan/atau tunjangan.	Penahanan dokumen identitas atau paspor.
				Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.
				• Alih kontrak.
				Paksaan kerja lembur.
				Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.
				Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.
				• Praktik kerja ijon.
				Penahanan upah.
			6.7.9 (C) Penilaian uji tuntas HAM tahunan terhadap proses perekrutan	
			internal dan pihak ketiga harus dilakukan unit sertifikasi guna	
			mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak HAM terhadap	
			pekerja. Penilaian ini harus dilakukan oleh staf internal yang tidak	
			terlibat dalam proses perekrutan atau oleh pihak ketiga. Penilaian	
			harus menyertakan proses identifikasi dan remediasi atas segala	
			pembayaran (ref. 6.8.1 B) yang dilakukan pekerja selama proses	
			perekrutan.	
			6.7.10 (C) Unit sertifikasi harus menyimpan catatan remediasi kasus	
			pekerja paksa atau kerja ijon, perdagangan manusia, termasuk	
			pembayaran kembali biaya terkait perekrutan (ref. 6.7.1) hingga lima	
			tahun atau selama berlangsungnya kasus tersebut, tergantung mana	
			yang lebih lama.	
			6.7.11 (C) Unit sertifikasi harus menyimpan catatan pekerja dan	
			informasi kontak keluarga terdekatnya jika hubungan kerja diakhiri oleh	
			salah satu pihak sebelum proses penggantian biaya oleh unit sertifikasi.	
			6.7.12 (C) Pekerja yang masih aktif pada tanggal pengesahan P&C RSPO	
			2023 harus mendapatkan penggantian untuk segala biaya (ref: 6.8.1 B)	
			yang timbul dalam proses perekrutan berdasarkan penilaian yang	
			dilakukan unit sertifikasi sesuai dengan kriteria minimum yang	
			tercantum dalam Prosedur RSPO untuk penggantian biaya yang	
			dikeluarkan pekerja selama proses perekrutan.	
			CATATAN PROSEDURAL: Sekretariat RSPO akan mengeluarkan prosedur	
			penggantian biaya yang ditanggung pekerja dalam proses perekrutan	
			selambatnya bulan Desember 2024, yang harus dilaksanakan dan	
			pekerja akan mendapatkan penggantian biaya oleh unit sertifikasi	
			dalam waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya prosedur tersebut.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6	6.8 Unit Sertifikasi harus	6.7 Unit sertifikasi	6.8.1 (C) Kebijakan dan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	
Menghormati	menerapkan praktik kesehatan	memastikan bahwa	harus disusun dan diterapkan. Kebijakan dan prosedur harus mencakup	
Hak Pekerja	dan keselamatan kerja guna	lingkungan kerja yang	hal berikut:	
dan Kondisi	melindungi pekerja dari	berada di bawah		
Kerja	gangguan kesehatan, penyakit,	kendalinya tetap aman	a) memastikan tempat kerja yang aman dan sehat;	
	dan cedera akibat kerja.	dan tidak memiliki risiko	b) mencegah cedera atau penyakit yang terkait kecelakaan kerja;	
		yang tidak semestinya	c) menetapkan prosedur bagi pekerja untuk melaporkan dan	
		bagi kesehatan.	menyampaikan persoalan kesehatan dan keselamatan, termasuk	
			cedera atau penyakit terkait kecelakaan kerja;	
		3.6 Rencana Kesehatan	d) mematuhi hukum nasional dan PKB (jika ada) yang berlaku; dan	
		dan Keamanan Kerja	e) menguraikan peran dan tanggung jawab unit sertifikasi dan pekerja	
		("K3")	terkait kesehatan dan keselamatan.	
		didokumentasikan,		
		dikomunikasikan secara	Kebijakan dan prosedur ini harus tersedia untuk publik dan	
		efektif, dan	disosialisasikan kepada semua tingkat tenaga kerja dan kegiatan	
		dilaksanakan.	operasional dalam bahasa yang dipahami atau digunakan mereka.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
·			6.8.2 (C) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus dibentuk dan diterapkan di PKS dan estate unit sertifikasi. Komite K3 harus menyertakan anggota dari manajemen dan perwakilan pekerja, termasuk organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar. Daftar anggota komite K3 harus terdokumentasi. Komite K3 harus melakukan pertemuan setiap tiga bulan dalam setahun.	6.7.1(C) Diidentifikasinya penanggung jawab urusan K3. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan mencatat segala persoalan yang muncul.
			Unit sertifikasi bertanggung jawab atas hal berikut ini, yang dikelola melalui Komite K3: a) mengidentifikasi masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja termasuk melakukan inspeksi keselamatan di tempat kerja secara	7.2.11 (C) Tidak ada pekerjaan pestisida yang dilakukan oleh orang-orang yang belum berusia 18 tahun, wanitahamil atau menyusui, atau orang dengan keterbatasan medis, dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.
			rutin, pelatihan dan perbaikan terus menerus; b) meninjau Identifikasi Bahaya, *Penilaian Risiko* dan Pengendalian Risiko (HIRARC), dengan berkonsultasi bersama pekerja; c) mengidentifikasi kendali yang diperlukan guna menghilangkan bahaya di tempat kerja; d) mengidentifikasi penyimpanan, pencampuran, dan penggunaan	
			bahan kimia (termasuk pestisida) yang aman di tempat kerja dan menyusun prosedur terdokumentasi untuk penyimpanan, penanganan, pencampuran, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia yang aman; e) melakukan peningkatan terus menerus terhadap sistem pengelolaan guna meningkatkan kinerja K3;	
			f) melakukan kolaborasi dengan Komite Kesejahteraan Perempuan guna mengatasi risiko K3 khusus bagi pekerja perempuan; dan g) menilai kecukupan kotak P3K dan isinya, pemeliharaan, dan penempatan/lokasi kotak P3K. Pertemuan Komite K3 harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh anggotanya. Notula pertemuan dan kegiatan K3 harus	
			terdokumentasi. Unit sertifikasi harus meninjau notula pertemuan *Komite K3* dan melakukan tindak lanjut yang terdokumentasi.	
			6.8.3 (C) Dilakukannya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko (HIRARC) di PKS dan estate unit sertifikasi guna mengidentifikasi persoalan kesehatan dan keselamatan, termasuk dampak khusus gender (misalnya, dampak pestisida terhadap kesehatan reproduksi dan perempuan hamil), dan kesesuaian Alat	3.6.1 (C) Dilakukannya penilaian risiko terhadap semua operasi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan K3. Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana dan prosedur mitigasi.
			Pelindung Diri (APD) dengan pekerjaan tertentu. HIRARC harus dijalankan oleh personel yang telah dilatih dalam menjalankan penilaian HIRARC dalam 3 tahun terakhir. 6.8.4 (C) Praktik mitigasi risiko dan tindakan perbaikan ("Rencana K3")	3.6.1 (C) Dilakukannya penilaian risiko terhadap semua operasi untuk
			harus dikembangkan dan diterapkan melalui konsultasi dengan pekerja baik untuk pabrik kelapa sawit maupun estate berdasarkan HIRARC unit	mengidentifikasi persoalan-persoalan K3. Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana dan prosedur mitigasi.
			sertifikasi. Rencana K3 harus dipantau dan ditinjau setiap tahun, termasuk dampaknya terhadap tingkat kecelakaan dan kehilangan	3.6.2 (C) Dipantaunya efektivitas rencana K3 untuk menangani risiko kesehatan dan keselamatan bagi orang-orang yang terlibat.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.8.5 Pelatihan mengenai prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan dasar-dasar pertolongan pertama untuk pekerjaan tertentu yang telah diperbarui harus disediakan bagi pekerja. Daftar pelatihan yang diberikan setiap tahun harus terdokumentasi. 6.8.6 Disediakannya perlengkapan medis (misalnya, kotak P3K) dengan tanggal kedaluwarsa yang masih berlaku di tempat kerja, dan dapat	6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja,
			diakses pekerja setiap saat.	yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.
			 a) APD yang sesuai dan memadai harus disediakan tanpa dikenakan biaya kepada semua pekerja (termasuk pekerja harian lepas dan musiman) sesuai penilaian HIRARC. b) APD harus sesuai dengan ukuran fisik pekerja dan kegiatan yang 	6.7.3 (C) Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) perorangan yang sesuai, yang disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya.
			pakaian pribadinya. 6.8.8 Aksesibilitas fasilitas sanitasi bagi pekerja harus dievaluasi oleh unit sertifikasi dengan berkonsultasi bersama perwakilan pekerja. Penyediaan segala fasilitas sanitasi setelah konsultasi harus dijaga dan dipastikan tersedianya akses yang aman bagi pekerja .	6.7.3 (C) Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) perorangan yang sesuai, yang disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya.
			6.8.9 Rencana Tanggap Darurat (RTD) harus disusun sesuai dengan penilaian risiko yang dilakukan Unit Sertifikasi. RTD harus tersedia dan disosialisasikan kepada pekerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka. Rencana ini harus mencakup: a) pembentukan Tim Tanggap Darurat yang terlatih dalam pertolongan pertama, tim tanggap darurat persoalan satwa liar, dan tim tanggap darurat bahan kimia baik di lapangan maupun operasi lainnya;	6.7.2 Accident and emergency procedures are in place and instructions are clearly understood by all workers. Accident procedures are available in the appropriate language of the workforce. Assigned operatives trained in first aid are present in both field and other operations, and first aid equipment is available at worksites. Records of all accidents are kept and periodically reviewed.
			b) kontak detail personel yang bertanggung jawab dalam keadaan	6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.8.10 Pemeriksaan kesehatan tahunan bagi pekerja yang menangani	7.2.10 (C) Dibuktikannya pengawasan medis tahunan yang spesifik bagi
			pestisida harus disediakan unit sertifikasi tanpa dikenakan biaya.	para operator pestisida dan tindakan terdokumentasi untuk perawatan
			Tindakan penanganan untuk kondisi kesehatan terkait (jika ada) harus	kondisi-kondisi kesehatan yang sesuai.
			terdokumentasi.	
			6.8.11 Dicatatnya cedera dan penyakit akibat kecelakaan kerja	6.7.5 Dicatatnya kecelakaan kerja menggunakan ukuran Kecelakaan yang
			menggunakan metrik Kehilangan Waktu Kerja (Lost Time	Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja (Lost Time Accident/LTA).
			Accident/LTA). Proses untuk menyelidiki insiden terkait kecelakaan	
			kerja harus disusun dan diterapkan. Laporan investigasi harus	6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh
			terdokumentasi. Temuan dari investigasi kemudian diteruskan kepada Komite K3 untuk memperbarui Rencana K3. Biaya yang timbul dari	asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja,
				yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan
			insiden terkait kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera atau penyakit ditanggung oleh unit sertifikasi sesuai dengan hukum nasional.	perlindungan.
			6.8.12 (C) Pestisida hanya ditangani, digunakan, atau diaplikasikan oleh personel yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan	7.2.6 (C) Pestisida ditangani, digunakan atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan
			selalu diaplikasikan sesuai dengan label produk. Pekerja	selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi
			memperhatikan, menerapkan, dan memahami semua tindakan	peringatan yang ditempelkan pada produk tersebut diamati,
			pencegahan yang tercantum di produk dengan semestinya. Personel	diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana mestinya oleh pekerja (Lih.
			yang mengaplikasikan pestisida menunjukkan pemahaman dan	Kriteria 3.6). Personil yang mengaplikasikan pestisida harus menunjukkan
			pengetahuan mengenai informasi terbaru tentang kegiatan yang	bukti adanya pembaharuan berkala terhadap pengetahuan mengenai
			ditugaskan kepada mereka.	kegiatan yang dilakukannya.
		•	51	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 7. Melindungi,		7.1 Hama, penyakit, gulma, dan spesies yang	7.1.1 (C) PHT harus dikembangkan dan diterapkan untuk mencegah atau mengurangi frekuensi, luas, dan jumlah	7.1.1 (C) Rencana PHT dilaksanakan dan dipantau untuk memastikan pengendalian hama yang efektif.
melestarikan,		diperkenalkan dan bersifat	pestisida yang diaplikasikan sehingga menghasilkan	Themastikan pengendahan hama yang elektil.
dan	penggunaan pestisida. Unit Sertifikasi	invasif dikelola secara efektif	pengurangan atau tidak digunakannya aplikasi pestisida secara	7.2.3 (C) Sebagai bagian dari rencana, semua penggunaan
meningkatkan	tidak diperbolehkan menggunakan	menggunakan teknik	keseluruhan. Risiko lingkungan terkait penggunaan APH	pestisida diminimalkan, atau jika memungkinkan
ekosistem dan	pestisida 'yang dilarang'. Jika pestisida	Pengelolaan Hama Terpadu	dievaluasi setiap tahun dan, jika diperlukan, rencana mitigasi	dihilangkan, sesuai dengan rencana PHT.
lingkungan	digunakan, unit sertifikasi harus	("PHT") dengan	harus disusun.	
hidup	mencegah, memitigasi, dan/atau	sebagaimana semestinya.	7.1.2 (C) Pestisida yang diklasifikasikan 'sangat berbahaya	7.2.5 Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam
	memulihkan kerusakan terhadap		sekali' (Kelas 1A) dan 'berbahaya sekali' (Kelas 1B) oleh World	daftar World Health Organization (WHO) Kelas 1A atau 1B
	lingkungan dan kesehatan manusia.	7.2 Pestisida digunakan	Health Organisation (WHO), Konvensi Rotterdam dan	atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam,
		dengan cara yang tidak	Stockholm, parakuat, dan peraturan nasional, tidak boleh	serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang
	Penggunaan agen pengendali hayati	membahayakan kesehatan	digunakan dan disimpan di area yang dikelola.	divalidasi oleh proses uji tuntas (due diligence) atau jika
	(APH) adalah opsi yang dipilih dalam	pekerja, keluarganya,	Jika penggunaan pestisida untuk wabah hama divalidasi	diizinkan oleh instansi yang berwenang untuk menghadapi
	pengendalian hama.	masyarakat, atau	dengan bukti dan justifikasi yang kuat (misalnya, tidak ada	ledakan populasi hama (outbreak).
		lingkungan.	alternatif lain), izin pemerintah harus diperoleh serta perincian	
	*Interpretasi Nasional akan		aplikasi dan rencana pengelolaan harus disusun dan	Uji tuntas dimaksud mengacu pada:
	menentukan kontrol yang mengatur	[Pindahkan kedua kriteria ke	diterapkan untuk menghindari dan memitigasi dampak negatif	a) Penilaian mengenai ancaman dan verifikasi alasan
	secara khusus industri tertentu	bagian pengelolaan	terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.	mengapa ancaman tersebut adalah ancaman besar.
	dan/atau pengaturan yang berlaku	pestisida]		b) Alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang dapat
	secara nasional, tindakan (praktik terbaik), dan ambang batas , seperti:			digunakan. c) Proses verifikasi alasan mengapa tidak ada alternatif lain
	i) pestisida berbahan kimia yang			yang kurang berbahaya.
	dilarang; pestisida berbahan kimia yang			d) Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif
	diatur penggunaannya;			aplikasi tersebut.
	ii) penggunaan APH;			e) Perkiraan rentang waktu aplikasi dan langkah-langkah
	iii) penggunaan profilaksis;			yang dilakukan untuk membatasi aplikasi tersebut untuk
	iv) penyemprotan pestisida melalui			ledakan populasi hama yang spesifik.
	udara; dan		7.1.3 Catatan penggunaan pestisida dikelola, termasuk nama	7.2.1 (C) Tersedia justifikasi untuk penggunaan semua
	v) pemeriksaan kesehatan.		dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan,	pestisida. Memprioritaskan produk dan metode
			periode penggunaan, lokasi dan area penggunaan, serta	aplikasi secara selektif yang spesifik untuk menangani
			alasan penggunaan.	hama, gulma atau penyakit yang menjadi
				sasaran.
				7.2.2 (C) Tersedia rekaman penggunaan pestisida
				(termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 dari bahan
				aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan
				aktif per Ha dan jumlah aplikasi).
				7.4.4 Rekaman penggunaan pupuk dipelihara.
I		I		7.4.4 Nekaman penggunaan pupuk ulpelinara.

			7.1.4 Tidak diperbolehkan menggunakan pestisida untuk tujuan profilaksis (pencegahan). Apabila penggunaan pestisida diizinkan berdasarkan peraturan nasional, tersedia bukti mengenai penggunaan dan pengelolaannya sebagaimana diatur dalam peraturan nasional dan/atau pedoman praktik terbaik.	7.2.4 Tidak ada penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan hama dan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.
			7.1.5 (C) Unit sertifikasi dilarang menggunakan metode penyemprotan pestisida lewat udara kecuali dalam keadaan luar biasa ketika tidak ada alternatif lain yang layak dilakukan. Jika penyemprotan melalui udara tidak dapat dihindari, harus ada persetujuan sebelumnya dari otoritas pemerintah , dan penerapan metode tersebut harus diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum tindakan dilakukan.	7.2.9 (C) Dilarang melakukan penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.
			7.1.6 Dilarang menggunakan spesies-spesies yang tercantum dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan/atau CABI.org dan/atau yang diatur dalam peraturan nasional sebagai agen pengendali hayati. Jika digunakan spesies yang tercantum dalam Basis Data Spesies Invasif Global tetapi tidak dilarang berdasarkan peraturan nasional, unit sertifikasi wajib menunjukkan kepatuhan terhadap protokol ilmiah atau peraturan/pedoman/praktik nasional yang diterima secara internasional.	7.1.2 Tidak digunakannya spesies-spesies yang disebutkan dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya.
			7.1.7 Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama. Dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana api perlu digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit, unit sertifikasi memberikan bukti persetujuan sebelumnya dari lembaga pemerintah yang berwenang dan menerapkan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan/atau memulihkan kerusakan lingkungan.	7.1.3 Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. [Interprestasi Nasional akan menentukan prosesnya]
Melindungi, Mengonserva	7.2 Unit sertifikasi wajib menerapkan Konsep 3R guna mengurangi limbah yang dihasilkan dari operasi produksi	7.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-	7.2.1 (C) Dilarang melakukan pembakaran terbuka sebagai tindakan pembuangan limbah dan membuang limbah langsung ke aliran air.	7.3.3 Unit sertifikasi tidak menggunakan pembakaran terbuka untuk pemusnahan limbah.
Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	sawit (perkebunan dan PKS). Unit sertifikasi wajib membuang limbah dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. *Interpretasi Nasional akan menentukan kontrol yang mengatur		7.2.2 Rencana pengelolaan limbah guna meminimalkan atau mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan nonoperasional unit sertifikasi harus disusun dan diterapkan. Rencana ini harus menyertakan identifikasi limbah berbahaya dan tidak berbahaya (termasuk limbah domestik, padat, dan cair).	7.3.1 Tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan karakteristik racun (toksisitas) dan bahaya lainnya.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
	secara khusus industri tertentu dan/atau pengaturan yang berlaku secara nasional, tindakan (praktik terbaik), dan ambang batas , seperti: i) pengelolaan limbah yang mencakup		7.2.3 Sistem pemantauan untuk memantau dan melacak sumber, kuantitas, dan jenis sampah yang dihasilkan (terutama plastik), serta kegiatan yang diperiksa untuk mengidentifikasi peluang pengurangan sampah harus dikembangkan dan dijalankan.	INDIKATOR BARU
	pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan; ii) pengelolaan limbah padat atau potensi pemanfaatan (terutama untuk penggunaan dan pembuangan plastik);		7.2.4 Unit sertifikasi wajib mengembangkan dan menerapkan strategi daur ulang unsur hara, yang mencakup daur ulang janjang kosong , limbah cair PKS (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu sawit, dan dimanfaatkannya pupuk non-norganik secara optimal.	7.4.3 Berjalannya strategi daur ulang unsur hara yang mencakup daur ulang janjang kosong, Limbah Cair PKS (Palm Oil Mill Effluent/"POME"), dan residu kelapa sawit, serta dimanfaatkannya pupuk non-organik secara optimal.
	iii) daftar limbah berbahaya dan tidak berbahaya yang umum dihasilkan dari proses di perkebunan dan PKS; iv) daur ulang dan penggunaan kembali unsur hara, pengelolaan kolam limbah cair, peningkatan efisiensi tingkat ekstraksi PKS, dan pembuangan limbah yang sesuai; dan v) jenis-jenis pembuangan limbah yang tidak boleh dilakukan.		7.2.5 Unit sertifikasi wajib menunjukkan bahwa pekerja telah mengikuti pelatihan khusus untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Limbah.	7.3.2 Tersedia bukti pembuangan limbah sesuai prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonserva si, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.3 Unit sertifikasi wajib menghindari dampak negatif terhadap tanah (erosi dan degradasi tanah) dengan menghindari penanaman di lahan berlereng curam, tanah marginal, dan tanah rentan, serta mengadopsi praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi	7.5 Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah. 7.6 Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk	7.3.1 (C) Kawasan berlereng curam, tanah marginal, dan tanah rentan harus diidentifikasi dan dipetakan.	7.5.1 (C) Tersedia peta-peta yang mengidentifikasikan tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam. 7.6.1 (C) Tersedia bukti kesesuaian lahan jangka panjang untuk budidaya kelapa sawit, peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasikan tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam, dalam perencanaan dan operasi.
	tanah. *Interpretasi Nasional akan menentukan kendali (praktik terbaik) dan ambang batas khusus yang diatur	merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi.	7.3.2 (C) Tidak diperbolehkan adanya penanaman dan/atau pengembangan baru di lahan berlereng curam.7.3.3 Dihindarinya penanaman dan/atau pengembangan baru di atas tanah marginal dan/atau tanah rentan.	7.5.3 Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku. 7.6.2 Penanaman ekstensif pada tanah marginal dan rapuh dihindari atau jika diperlukan, dilakukan sesuai
	secara nasional, seperti batas kemiringan, daftar jenis tanah (marginal dan/atau rentan) yang harus dihindari untuk ditanami, atau proporsi area perkebunan yang diperbolehkan. Interpretasi Nasional menyertakan		Jika ada pengusulan penanaman terbatas di atas tanah marginal dan rentan, unit sertifikasi wajib menyusun dan menerapkan rencana guna menghindari dampak negatif. Rencana tersebut wajib mencakup kendali (praktik terbaik) dan ambang batas khusus yang diatur secara nasional dan ditetapkan dalam Interpretasi Nasional.	dengan rencana pengelolaan tanah dengan praktik terbaik.

Prinsip		Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
	definisi 'penanaman ekstensif', 'tanah marginal', 'tanah rentan', dan 'lereng curam'.		7.3.4 (C) Unit sertifikasi wajib menghindari penanaman kembali di lereng curam, tanah marginal, dan tanah rentan. Jika penanaman kembali dilakukan secara terbatas di atas lahan curam dan/atau di tanah marginal dan rentan, unit sertifikasi harus memastikan kegiatan penanaman kembali dilakukan sesuai dengan praktik terbaik pengelolaan tanah.	7.5.2 Penanaman kembali kelapa sawit tidak dilakukan secara ekstensif di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonserva si, dan	7.4 Unit sertifikasi dilarang melakukan pembukaan lahan di atas lahan gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018. Semua	7.7 Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15	7.3.5 Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya dalam unit sertifikasi. 7.4.1 (C) Tidak ada penanaman dan/atau pengembangan baru yang dilakukan di atas lahan gambut berapa pun kedalamannya setelah tanggal 15 November 2018.	7.6.3 Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem saluran drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya. 7.7.1 (C) Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, di area perkebunan yang sudah ada, maupun di area pengembangan yang baru.
Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	penanaman di atas lahan gambut		7.4.2 Unit sertifikasi wajib memetakan dan menginventarisasi semua area lahan gambut (yang ditanami dan yang tidak ditanami) sesuai dengan Prosedur RSPO tentang Inventarisasi Gambut. Unit sertifikasi wajib memberikan hasil pemetaannya kepada Sekretariat RSPO (melalui LS) saat sertifikasi perdana dan sertifikasi ulang.	7.7.2 Kawasan-kawasan gambut yang berada dalam kawasan yang dikelola diinventarisasikan, didokumentasikan, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO (berlaku efektif mulai tanggal 15 November 2018). CATATAN PROSEDURAL: Peta dan dokumentasi lainnya untuk lahan gambut disajikan, disusun dan dibagikan sesuai dengan Panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (Peatland Working Group/PLWG) (Lihat Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini).
	nasional untuk kegiatan di atas lahan gambut.		7.4.3 (C) Dilarang melakukan kegiatan apa pun yang dapat mengganggu integritas atau hidrologi, termasuk pembangunan saluran air, jalan, bendungan, pematang, tanggul, dan/atau jalur listrik, di atas lahan gambut yang tidak ditanami. 7.4.4 (C) Unit sertifikasi harus melindungi dan mengelola semua lahan gambut yang disisihkan (tidak ditanami), dengan dipandu Panduan Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut. 7.4.5 Jika diperlukan tindakan pencegahan kebakaran di area gambut, segala kegiatan yang mengganggu gambut harus mematuhi peraturan nasional. Contoh tindakan pencegahan kebakaran, seperti pembangunan kolam, sekat bakar, dan jalur akses untuk pemadaman kebakaran.	7.7.7 (C) Semua kawasan gambut yang tidak ditanami dan dicadangkan dalam kawasan yang dikelola (berapa pun kedalamannya) dilindungi sebagai "kawasan konservasi lahan gambut"; unit sertifikasi dilarang membuat saluran drainase, pembangunan jalan dan jalur listrik baru di lahan gambut; Lahan gambut dikelola sesuai dengan 'Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budidaya Kelapa Sawit yang sudah ada di lahan Gambut' versi 2 (2018) beserta panduan audit terkait.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			7.4.6 (C) Untuk menentukan kesesuaian penanaman kembali di atas lahan gambut, unit sertifikasi wajib melakukan penilaian drainabilitas untuk sawit yang ditanam di atas lahan gambut setidaknya 15 tahun setelah penanaman awal (siklus pertama) dengan laporan Prosedur Penilaian Drainabilitas yang telah disetujui. Untuk siklus penanaman kembali di lahan gambut berikutnya, penilaian drainabilitas harus dilakukan setidaknya lima tahun sebelum penanaman kembali dengan laporan Prosedur Penilaian Drainabilitas yang telah disetujui.	7.7.5(C) Penilaian drainabilitas dilakukan pada perkebunan yang ditanam di lahan gambut dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, (sekurangnya lima tahun atau sesuai dengan ketentuan dalam RSPO <i>Drainability Assessment Procedure</i>) sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan, serta untuk mengganti budidaya kelapa sawit secara bertahap sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, (mana yang
			Penilaian ini harus dilakukan dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO. 7.4.7 Jika hasil penilaian menunjukkan adanya penghentian penanaman sawit secara bertahap, sekurangnya dalam 40 tahun, atau dua siklus, tergantung mana yang lebih lama, sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut, unit sertifikasi wajib memiliki rencana untuk menggantinya dengan tanaman komoditas yang sesuai dengan muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau	lebih lama), sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit digantikan secara bertahap, kelapa sawit ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang lebih sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.
			direhabilitasi dengan vegetasi alami. 7.4.8 (C) Unit sertifikasi wajib mengelola semua perkebunan yang sudah ada di atas lahan gambut sesuai dengan peraturan nasional, dengan mengikuti Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Budi daya Kelapa Sawit yang ada di atas Lahan Gambut . Jika tidak ada peraturan nasional, semua perkebunan yang ada di atas lahan gambut harus dikelola sesuai dengan Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT)	7.7.6(C) All existing plantings on peat are managed according to the RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat', version2 (2018) and associated audit guidance.
			untuk Budi daya Sawit yang ada di atas Lahan Gambut. 7.4.9 Sistem pemantauan dan pengelolaan untuk penanaman yang sudah ada di atas lahan gambut harus dikembangkan dan dijalankan. Informasi berikut ini harus didokumentasikan dan tersedia. (a) Penurunan permukaan gambut. (b) Pengelolaan tinggi muka air. (c) Pengelolaan tutupan lahan. (Lihat 7.4.8)	7.7.3 (C) Penurunan permukaan tanah (subsidensi) gambut dipantau, didokumentasikan, dan diminimalkan. 7.7.4 (C) Tersedia bukti implementasi program pengelolaan air dan tutupan lahan.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 7.	7.5 Unit sertifikasi wajib menunjukkan	7.8 Praktik-praktik untuk	7.5.1 (C) Rencana pengelolaan air guna menghindari dampak	7.8.1 (C) Tersedia rencana pengelolaan air dan
Melindungi,	upaya menjaga kualitas dan	menjaga kualitas dan	negatif terhadap pengguna lain di daerah tangkapan air dan	dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air
Mengonserva	ketersediaan air permukaan dan air	ketersediaan air permukaan	mendorong pemanfaatan yang lebih efisien dan ketersediaan	yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta
si, dan	tanah; serta memitigasi dan	dan air tanah.	air yang terus-menerus harus disusun dan diterapkan.	menghindari dampak negatif pada pengguna lain yang ada
Meningkatkan	memulihkan kerusakan yang terjadi.			dalam daerah tangkapan air tersebut. Rencana dimaksud
Ekosistem dan			Rencana pengelolaan air bertujuan untuk:	memuat hal-hal sebagai berikut:
Lingkungan	*Untuk Interpretasi Nasional:		- memastikan efisiensi pemanfaatan dan pembaruan sumber	a) Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air
	Interpretasi Nasional akan menentukan		air;	bersih atau tidak mencemari air yang
	kontrol yang mengatur industri tertentu		- *melindungi aliran air alami, sempadan sungai, dan zona	dimanfaatkan masyarakat.
	dan/atau berlaku secara nasional,		penyangga lainnya* (Lihat 7.6.2);	b) Para pekerja memiliki akses memadai untuk
	tindakan (praktik terbaik), dan ambang		- menjaga pola hidrologi alami dan aliran sungai;	mendapatkan air bersih.
	batas, seperti:		- memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan air oleh	
	i) pedoman atau standar pembuangan		operasi tidak menimbulkan dampak buruk terhadap	
	limbah POME;		pemanfaat lain di dalam daerah tangkapan air, termasuk	
	ii) ukuran, lokasi, dan metode restorasi		masyarakat setempat dan pengguna air dari kalangan	
	sempadan sungai atau tingkat limpasan		masyarakat adat (Lihat 3.2); dan	
	maksimum yang dapat diterima;		- menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah	
	iii) perlindungan sempadan sungai		melalui limpasan tanah, unsur hara, atau bahan kimia, atau	
	dan/atau zona penyangga sungai, lebar		sebagai akibat dari *pembuangan limbah yang tidak	
	penyangga minimum (dalam meter);		memadai* (lihat 7.3.3), termasuk Limbah Cair PKS (POME).	700(0)0111111111111111111111111111111111
	dan		7.5.2 (C) Aliran air alami, sempadan sungai, dan zona	7.8.2 (C) Dilindunginya aliran air dan lahan basah, di mana
	iv) mencegah dampak negatif yang		penyangga lainnya dilindungi dan dipelihara sesuai dengan	hal ini turut mencakup pemeliharaan dan restorasi zona
	diakibatkan dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, dll.		peraturan/pedoman nasional dengan mengikuti Panduan	riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan
	pememaraan jalah, dii.		RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk	'Panduan RSPO untuk PPT pengelolaan dan rehabilitasi
			Pengelolaan dan Rehabilitasi Sempadan Sungai.	cagar kawasan sungai/ riparian' (April 2017).
			Jika tidak ada peraturan/pedoman nasional, maka Panduan	
			RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik untuk Pengelolaan	
			dan Rehabilitasi Cagar Alam Riparian harus diikuti.	
			7.5.3 Jika aliran air alami, sempadan sungai, dan zona	INDIKATOR BARU
			penyangga lainnya telah rusak akibat kegiatan di masa lalu,	
			rencana kegiatan restorasi harus disusun dan diterapkan.	
			7.5.4 (C) Unit sertifikasi melakukan pengolahan limbah cair	7.8.3 Limbah cair PKS dikelola sesuai peraturan yang
			PKS (POME) sebelum dibuang ke aliran air sesuai dengan	berlaku. Kualitas limbah cair PKS yang dibuang,
			peraturan nasional. Unit sertifikasi mengembangkan rencana	khususnya BOD (Biochemical Oxygen Demand) dipantau
			pemantauan untuk mencatat dan memantau batas parameter	secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
			pembuangan POME.	
			Jika tidak ada peraturan nasional, Kebutuhan Oksigen Biokimia	
			(BOD) dari buangan PKS dicatat dan dipantau, serta BOD	
			buangan PKS yang masuk ke aliran air, lahan basah, dan badan	
			air kadarnya harus di bawah 50 mg O2 per liter.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			7.5.5 Unit sertifikasi wajib memantau dan mencatat penggunaan air di PKS. Unit sertifikasi harus menyusun dan menerapkan rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di PKS.	7.8.4 Penggunaan air PKS per ton TBS dipantau dan dicatat.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonserva si, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.6 Unit sertifikasi wajib menunjukkan upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil melalui optimalisasi penggunaan energi terbarukan.	7.9 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.	7.6.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan telah tersedia, dipantau, dan dilaporkan.	7.9.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan untuk mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau dan didokumentasikan.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonserva si, dan Meningkatkan	7.7 Unit Sertifikasi wajib menunjukkan upaya meminimalkan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkaitan dengan kegiatan yang ada dan pengembangan baru.	7.10 Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK), dikembangkan,	7.7.1 (C) Emisi GRK unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui PalmGHG calculator, dengan target pengurangan Grup dan dilaporkan secara publik.	7.10.1 (C) Emisi GRK untuk unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui PalmGHG calculator, dan dilaporkan secara publik.
Ekosistem dan Lingkungan		diimplementasikan dan dipantau, dan pengembangan baru dirancang untuk meminimalkan emisi GRK.	7.7.2(C) Unit sertifikasi wajib meminimalkan emisi GRK dari pengembangan barunya dengan menilai sumber emisi potensial yang mungkin dihasilkan langsung dari kegiatan pengembangan tersebut dengan menggunakan Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru.	7.10.2 (C) Sejak tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi yang dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkan emisi tersebut disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).
			7.7.3 (C) Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan pencemar yang signifikan (selain GRK) yang diidentifikasi melalui *penilaian dampak* (Lihat 3.2) harus disusun dan diterapkan.	7.10.3 (C) Tersedia hasil identifikasi polutan lainnya yang signifikan, serta rencana untuk mengurangi atau meminimalkannya diimplementasikan dan dipantau.
			7.7.4 Unit sertifikasi wajib memantau kemajuan dalam mengurangi dan/atau meminimalkan pencemar signifikan yang teridentifikasi dan ringkasan kemajuan tersebut harus dipublikasikan bersama dengan dokumen pengelolaan unit sertifikasi yang relevan.	INDIKATOR BARU
Prinsip 7. Melindungi, Mengonserva	7.8 Unit sertifikasi wajib melarang penggunaan api untuk pembukaan lahan dan/atau penanaman kembali.	7.11 Api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya	7.8.1 (C) Tidak digunakannya metode pembakaran terbuka dalam kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman baru dan/atau pengembangan	7.11.1 (C) Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak disiapkan dengan cara pembakaran.
Ekosistem dan	*Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menentukan	pada lahan yang dikelola.	7.8.2 Unit sertifikasi wajib memiliki dan menerapkan, melalui pelibatan dengan para pemangku kepentingan yang berdekatan, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian	7.11.2 Unit sertifikasi menetapkan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk lahan-lahan yang dikelolanya secara langsung.
Lingkungan	segala peraturan yang berkaitan dengan larangan pembakaran terbuka.		kebakaran untuk semua area yang langsung dikelola olehnya.	7.11.3 Unit sertifikasi melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)	
Prinsip 7.	7.9 Unit sertifikasi tidak diperbolehkan	7.12 Pembukaan lahan tidak	CATATAN PROSEDURAL untuk 7.9		
Melindungi,	melakukan deforestasi atau merusak	menyebabkan terjadinya	RSPO berkomitmen untuk menyeimbangkan antara mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan		
Mengonserva	area mana pun yang diperlukan untuk	deforestasi atau kerusakan	dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi, dan menin	gkatkan ekosistem. Dalam upaya memastikan kontribusi	
si, dan	melindungi dan meningkatkan area Nilai	pada area mana pun yang	yang efektif untuk menghentikan deforestasi, RSPO melalui pro	ses revisi Prinsip dan Kriteria tahun 2018 telah	
Meningkatkan	Konservasi Tinggi (NKT), hutan Stok	dipersyaratkan untuk	mengidentifikasi tujuh (7) Negara dengan Tutupan Hutan Tinggi	i, yakni: i) Republik Demokratik Kongo (RDK); ii) Republik	
Ekosistem dan	Karbon Tinggi (SKT), lahan gambut, dan	melindungi atau	Kongo; iii) Liberia; iv) Gabon; v) Myanmar; vi) Kepulauan Solom	on; dan vii) Papua Nugini (PNG).	
Lingkungan	kawasan konservasi lainnya. Kawasan	meningkatkan Nilai			
	NKT, hutan SKT, lahan gambut, dan	Konservasi Tinggi (NKT) atau	RSPO juga mengakui bahwa 'negara-negara' ini sangat memerlu	ukan peluang ekonomi yang memungkinkan masyarakat	
	kawasan konservasi lainnya, termasuk	hutan Stok Karbon Tinggi	untuk memilih jalan pembangunan mereka sendiri sekaligus me	emberikan manfaat sosial-ekonomi dan perlindungan	
	spesies Langka, Terancam dan Hampir	(SKT). NKT dan hutan SKT	lingkungan. Untuk itu, prosedur yang diadaptasi harus disusun guna mendukung pengembangan sawit yang berkelanjutan		
	Punah (RTE) serta habitat-habitat	yang ada di area yang	oleh Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang memiliki	hak hukum atau hak adat di negara-negara ini.	
	pentingnya yang teridentifikasi wajib	dikelola, diidentifikasi dan	7.9.1 (C) Pembukaan lahan setelah bulan November 2005	7.12.1 (C) Pembukaan lahan sejak bulan November 2005	
	dipantau, dilindungi, dan/atau	dilindungi atau ditingkatkan.	tidak merusak hutan primer atau area yang diperlukan untuk	tidak merusak hutan primer atau kawasan mana pun yang	
	ditingkatkan.		melindungi atau meningkatkan NKT. Pembukaan lahan setelah	dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT.	
			tanggal 15 November 2018 tidak merusak NKT atau hutan SKT.	Pembukaan lahan sejak tanggal 15 November 2018 tidak	
			Analisis riwayat Perubahan Pemanfaatan Lahan (Land Use	merusak NKT atau hutan SKT. Analisis sejarah Perubahan	
			Change Analysis/LUCA) harus dilakukan sebelum pembukaan	Penggunaan Lahan (Land Use Change Analysis/LUCA)	
			lahan baru, sesuai dengan dokumen Panduan LUCA RSPO.	dilaksanakan sebelum pembukaan lahan yang baru, sesuai	
				dengan dokumen Panduan LUCA RSPO.	
			7.9.2 (C) Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului	7.12.8 (C) Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak	
			penilaian NKT setelah bulan November 2005, atau yang tidak	didahului penilaian NKT sejak bulan November 2005,	
			didahului penilaian NKT-SKT setelah tanggal 15 November	atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT sejak tanggal	
			2018, maka berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi	15 November 2018, maka berlaku Prosedur	
			(RaCP).	Remediasi dan Kompensasi (Remediation and	
				Compensation Procedure/RaCP).	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			7.9.3 (C) NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lainnya	7.12.2 (C) NKT dan hutan SKT, dan area konservasi lainnya
			diidentifikasi sebagai berikut:	diidentifikasi sebagai berikut:
			(a) Untuk perkebunan yang sudah ada dengan penilaian NKT	a) Untuk perkebunan yang sudah ada (existing), yang telah
			yang dilakukan oleh penilai yang disetujui RSPO dan tidak ada	melakukan penilaian NKT oleh penilai yang disetujui RSPO
			pembukaan lahan baru setelah tanggal 15 November 2018,	(RSPO approved assessor) dan tidak melakukan
			maka penilaian NKT yang ada saat ini untuk perkebunan tersebut masih berlaku.	pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian NKT yang sudah ada
			(b) Setiap pembukaan lahan baru (di perkebunan yang sudah	masih berlaku.
			ada atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018	b) Pembukaan lahan baru (di perkebunan yang sudah ada
			didahului dengan penilaian NKT-SKT, dengan menggunakan	atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018
			Toolkit HCSA dan HCV-HCSA Assessment Manual. Hal ini	didahului oleh suatu penilaian NKT-SKT dengan
			mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan	menggunakan Toolkit HCSA dan HCV-HCSA Assessment
			mempertimbangkan lanskap yang lebih luas.	Manual terbaru yang berlaku pada saat penilaian
			The state of the s	dilakukan. Hal ini mencakup konsultasi pemangku
			CATATAN PROSEDURAL untuk 7.9.3: Untuk perincian langkah	kepentingan dan mempertimbangkan lanskap yang lebih
			transisi, lihat Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian NKT ke	luas.
			Penilaian NKT-SKT.	CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.2: Untuk
				rincian tindakan transisional, lih. Lampiran 5: Transisi RSPO
				dari penilaian HCV ke penilaian HCV-HCSA
			7.9.4 (C) Pada Lanskap Tutupan Hutan Tinggi di dalam Negara	7.12.3 (C) Pada Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (HFCL)
			Tutupan Hutan Tinggi, prosedur khusus akan berlaku untuk	yang ada di Negara Bertutupan Hutan Tinggi (HFCC), akan
			kasus warisan dan pengembangan yang dilakukan Masyarakat	berlaku prosedur spesifik untuk kasus-kasus terdahulu
			Adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak hukum atau	(legacy cases) dan pengembangan oleh masyarakat adat
			hak adat, dengan mempertimbangkan proses multipemangku	dan masyarakat lokal yang memiliki hak legal atau adat,
			kepentingan di tingkat regional dan nasional. Hingga prosedur	dengan mempertimbangkan proses-proses penyelesaian
			ini disusun dan disahkan, indikator 7.9.3 berlaku.	para pemangku kepentingan (multi-stakeholder) tingkat
				regional dan nasional. Indikator 7.12.2 berlaku hingga
			CATATAN PROSEDURAL untuk 7.9.4: Harus ada manfaat yang	prosedur ini dikembangkan dan disahkan.
			dapat ditunjukkan bagi masyarakat setempat, pengakuan yang	CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.3: Harus
			jelas atas tanah legal dan tanah adat berdasarkan	ada manfaat bagi masyarakat setempat yang dapat
			perencanaan pemanfaatan lahan secara partisipatif,	dibuktikan, dan pengakuan yang jelas terhadap lahan legal
			pengembangan harus proporsional dengan kebutuhan	dan adat berdasarkan perencanaan partisipatif
			masyarakat setempat, dengan keseimbangan antara	pemanfaatan lahan; pengembangan harus dilakukan secara
			konservasi dan pengembangan. Prosedur ini juga akan	proporsional mengikuti kebutuhan masyarakat setempat;
			mencakup penanaman di lahan pertanian/perkebunan yang	dengan disertai keseimbangan antara konservasi dan
			telah ditinggalkan. Semua persyaratan P&C lainnya berlaku,	pengembangan. Prosedur ini juga akan mencakup
			termasuk persyaratan KBDD dan NKT.	penanaman yang dilakukan di lahan pertanian/perkebunan
				yang sebelumnya atau yang telah ditinggalkan. Semua
				persyaratan P&C lainnya berlaku, termasuk di dalamnya persyaratan FPIC dan HCV.
I		I		persyaratan Fric udii nev.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
н шзір	Oscilari Nevisi Kirteria (Diai 2)		7.9.5(C) NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya yang telah diidentifikasi, area tersebut dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana pengelolaan terintegrasi untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan diadaptasi jika diperlukan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut ditinjau sekurangnya sekali dalam lima tahun. Rencana pengelolaan terpadu disusun melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan yang relevan dan mencakup area yang dikelola secara langsung dan mempertimbangkan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (jika lanskap tersebut telah telah diidentifikasi).	7.12.4 (C) NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya yang telah diidentifikasi, dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana pengelolaan terintegrasi untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan diadaptasi jika diperlukan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut ditinjau sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut dikembangkan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan yang relevan dan mencakup areal yang dikelola langsung dan mempertimbangkan tingkat lanskap lebih luas yang relevan
			7.9.6 Jika hak masyarakat setempat telah diidentifikasi di kawasan NKT, hutan SKT (setelah tanggal 15 November 2018), lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak boleh ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut tanpa bukti kesepakatan hasil negosiasi yang dicapai melalui KBDD, yang mendorong keterlibatan masyarakat setempat tersebut dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan konservasi ini.	(jika lanskap tersebut telah diidentifikasi). 7.12.5 Di mana hak-hak masyarakat setempat telah diidentifikasi di area NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut tanpa bukti kesepakatan hasil negosiasi, dipenuhi melalui KBDD (FPIC), mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan areal-areal konservasi ini.
			7.9.7 Dilindunginya semua spesies langka, terancam atau hampir punah (RTE), baik teridentifikasi maupun tidak dalam penilaian NKT. Diselenggarakannya program edukasi rutin tentang status spesies RTE kepada tenaga kerja unit sertifikasi. Tindakan penegakan disiplin yang sesuai dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum nasional jika diketahui adanya individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut menangkap, membahayakan, mengumpulkan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies tersebut.	7.12.6 Semua spesies Langka, Terancam atau Hampir Punah (<i>Rare, Threatened or Endangered</i> /RTE) dilindungi, baik teridentifikasi dalam penilaian NKT maupun tidak. Tersedia program untuk mengedukasi tenaga kerja secara berkala mengenai status spesies RTE. Tindakan disipliner diambil dan didokumentasikan dengan semestinya, sesuai dengan aturan perusahaan dan hukum nasional, apabila ada pekerja perusahaan yang didapati menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies-spesies tersebut.
			7.9.8 Status NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.	7.12.7 Status NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil